



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.515, 2018

KPU. Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu  
Anggota DPD. Pencabutan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 huruf p, Pasal 183 dan Pasal 266 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemilu Anggota DPD adalah Pemilu untuk memilih Anggota DPD dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan

fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

6. Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu.
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
8. KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
9. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang mengenai Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
10. KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
11. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang mengenai Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh dan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.

12. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
13. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
14. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
15. Panitia Pemilu adalah badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilu yang terdiri atas PPK, PPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri sebagai satu kesatuan fungsi dan berada dalam koordinasi Komisi Pemilihan Umum.
16. Panitia Pengawas adalah badan *ad hoc* Penyelenggara Pemilu yang terdiri atas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagai satu kesatuan fungsi dan berada dalam koordinasi Bawaslu.
17. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.
18. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
19. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

20. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.
21. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
22. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
23. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
24. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disebut STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional.
25. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional.
26. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagai pengganti sementara kartu tanda penduduk elektronik.
27. Daftar Calon Sementara Anggota DPD yang selanjutnya disebut DCS Anggota DPD adalah daftar calon sementara yang memuat nomor urut bakal calon, nama lengkap bakal calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto bakal calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal bakal calon.
28. Daftar Calon Tetap Anggota DPD yang selanjutnya disebut DCT Anggota DPD adalah daftar calon tetap yang memuat nomor urut bakal calon, nama lengkap bakal

calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto bakal calon, jenis kelamin dan kabupaten/kota atau kecamatan tempat tinggal bakal calon.

29. Penelitian Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan perseorangan menjadi peserta Pemilu Anggota DPD dan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPD yang bersifat formil.
30. Verifikasi Faktual adalah pemeriksaan dan pencocokan kebenaran dokumen dukungan Pemilih dengan nama, usia, dan alamat serta pernyataan Pemilih mengenai dukungannya kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD yang bersifat materiil.
31. Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD yang selanjutnya disingkat SIPPP adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan penyelenggara Pemilu dalam melakukan penyerahan, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
32. Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan penyelenggara Pemilu dalam pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan verifikasi syarat bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.
33. Petugas Penghubung adalah seseorang yang ditunjuk oleh perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dengan surat mandat, sebagai penghubung antara perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dengan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk keperluan penyerahan dukungan, Penelitian Administrasi dukungan, Verifikasi Faktual dukungan, rekapitulasi hasil verifikasi dukungan, pendaftaran calon, Penelitian Administrasi

syarat pencalonan dan syarat calon, dan penetapan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.

34. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
35. Hari adalah hari kalender.

#### Pasal 2

Jumlah kursi anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat).

#### Pasal 3

Daerah pemilihan untuk anggota DPD yaitu provinsi.

#### Pasal 4

Dukungan Pemilih perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD didasarkan pada jumlah Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terakhir, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu.

#### Pasal 5

Verifikasi Faktual terhadap dukungan Pemilih yang telah dinyatakan memenuhi syarat di setiap kabupaten/kota dilakukan dengan metode:

- a. sampel acak sederhana sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah dukungan di kabupaten/kota yang bersangkutan, apabila jumlah dukungan yang diserahkan dan dinyatakan memenuhi syarat lebih dari 10 (sepuluh) orang pendukung; atau
- b. sensus apabila jumlah dukungan yang diserahkan dan dinyatakan memenuhi syarat di kabupaten/kota yang

bersangkutan paling banyak 10 (sepuluh) orang pendukung.

#### Pasal 6

Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD mempunyai hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam penyerahan persyaratan dukungan, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual persyaratan dukungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

#### Pasal 7

- (1) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu serta panitia Pemilu dan panitia pengawas harus mengundurkan diri, dan menyerahkan surat permohonan pengunduran diri dan surat keterangan yang menyatakan bahwa permohonan pengunduran diri tersebut sedang dalam proses pemberhentian dari pejabat yang berwenang, sebelum masa penyerahan syarat dukungan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian anggota Penyelenggara Pemilu serta panitia Pemilu dan panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah harus disampaikan pada masa pendaftaran calon Anggota DPD.
- (3) Sejak penerbitan surat keterangan yang menyatakan bahwa permohonan pengunduran diri sedang dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Penyelenggara Pemilu serta panitia Pemilu dan panitia pengawas yang bersangkutan sudah tidak lagi memiliki kewenangan menjalankan tugas dan kewajibannya.



BAB II  
PENYELENGGARA PEMILU DAN PESERTA PEMILU

Bagian Kesatu  
Penyelenggara Pemilu

Pasal 8

Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. terbuka;
- h. proporsional;
- i. profesional;
- j. akuntabel;
- k. efektif;
- l. efisien; dan
- m. aksesibilitas.

Pasal 9

KPU menerima penyerahan dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.

Pasal 10

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menerima penyerahan dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar nama pendukung dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penelitian Administrasi terhadap kesesuaian antara daftar nama pendukung dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk

Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual dengan metode pengambilan sampel dukungan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah dukungan di setiap kabupaten/kota, dan/atau dengan metode sensus, berdasarkan hasil Penelitian Administrasi di provinsi yang bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima dokumen hasil Penelitian Administrasi yang disampaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), berupa:
  - a. daftar nama dan identitas pendukung, jumlah sampel dan nama sampel pendukung melalui SIPPP; dan
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Penelitian Administrasi terhadap kesesuaian antara sampel dukungan dengan daftar nama dan alamat pendukung, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap sampel dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mendatangi alamat tempat tinggal sampel pendukung.

#### Bagian Kedua

#### Peserta Pemilu

#### Pasal 12

- (1) Peserta Pemilu untuk memilih Anggota DPD yaitu perseorangan.
- (2) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib menyerahkan persyaratan dukungan kepada KPU

Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), selama 5 (lima) Hari sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.

#### Pasal 13

- (1) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dapat menunjuk 2 (dua) orang Petugas Penghubung di provinsi dan kabupaten/kota dengan surat mandat yang bertugas menjadi penghubung antara perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dengan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD wajib menunjuk operator dengan surat mandat yang bertugas memasukkan data persyaratan dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD ke dalam SIPPP.

### BAB III

#### PERSYARATAN DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN

#### Pasal 14

- (1) Persyaratan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan, meliputi:
  - a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;
  - b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;
  - c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;

- d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih; dan
  - e. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

#### Pasal 15

- (1) Persyaratan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol jari tangan dan dilengkapi fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan setiap pendukung.
- (2) Seorang pendukung tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD.
- (3) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dilarang melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan dalam pemenuhan persyaratan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan pencalonan anggota DPD dalam Pemilu.

#### Pasal 16

- (1) Apabila pada masa Penelitian Administrasi ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih, dikenai pengurangan jumlah

dukungan minimal Pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan.

- (2) Data palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fotokopi data identitas kependudukan pendukung perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang berbeda dengan data yang tercantum pada data identitas kependudukan aslinya.
- (3) Data yang sengaja digandakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fotokopi data identitas kependudukan pendukung pada data dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang digandakan lebih dari satu kali sebagai pemenuhan data minimal dukungan.

#### BAB IV

#### PENYERAHAN DUKUNGAN

##### Pasal 17

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan jadwal penyerahan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
- (2) Pengumuman jadwal penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (3) Pengumuman jadwal penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selama 14 (empat belas) Hari.
- (4) Pengumuman jadwal penyerahan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD mencantumkan:
  - a. Keputusan KPU mengenai jumlah penduduk, Pemilih dan kabupaten/kota pada setiap provinsi sebagai dasar pemenuhan syarat dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD;
  - b. tempat penyerahan dukungan; dan

- c. waktu penyerahan dukungan.
- (5) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD diberikan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) oleh KPU Provinsi/KIP Aceh untuk memasukkan daftar dukungan ke dalam SIPPP.

#### Pasal 18

- (1) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib menyerahkan surat pernyataan penyerahan dukungan melalui SIPPP, mencetak, menandatangani dengan tinta warna biru dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, dilampiri dengan daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, sebelum pendaftaran calon Anggota DPD.
- (2) Penyerahan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama 5 (lima) Hari sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.
- (3) Penyerahan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dengan jadwal:
- a. hari pertama sampai dengan hari keempat dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
  - b. hari terakhir penyerahan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
- (4) KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan tanda terima sebagai bukti penerimaan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dengan menggunakan formulir Model TT.KPU PROV-DPD.

Pasal 19

- (1) Sebelum menyerahkan surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar dukungan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib memasukkan daftar dukungan ke dalam SIPPP.
- (2) Daftar dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan identitas:
  - a. nama pendukung;
  - b. Nomor Induk Kependudukan;
  - c. tanggal, bulan, dan tahun lahir;
  - d. jenis kelamin;
  - e. pekerjaan; dan
  - f. alamat lengkap.
- (3) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD memasukkan daftar dukungan ke dalam SIPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah menerima nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), sampai dengan paling lambat sebelum dimulainya masa penyerahan dukungan.

Pasal 20

- (1) Surat pernyataan penyerahan dukungan dan daftar dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) menggunakan formulir Model F1-DPD dilampiri dengan:
  - a. daftar nama dan tanda tangan atau cap jempol jari tangan pendukung yang dikelompokkan berdasarkan wilayah kabupaten/kota, kecamatan atau sebutan lainnya, dan desa atau sebutan lain/kelurahan dengan menggunakan formulir Model F1-DPD; dan
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang disusun sesuai dengan daftar dukungan.

- (2) Susunan daftar nama pendukung untuk setiap desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibubuhi materai dan ditandatangani oleh perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
- (3) Daftar nama pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dalam bentuk:
  - a. naskah asli elektronik (*softcopy*) melalui SIPPP; dan
  - b. naskah asli (*hardcopy*).
- (4) Naskah asli elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan daftar dukungan yang disusun menggunakan format yang telah disediakan dan diunggah pada SIPPP.
- (5) Daftar dukungan yang terdapat dalam naskah asli elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus sesuai dengan daftar dukungan yang tercantum dalam naskah asli (*hardcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (6) Kesesuaian daftar pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
  - a. urutan daftar nama pendukung; dan
  - b. identitas pendukung yang mencakup nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap.
- (7) Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilarang dikeluarkan secara kolektif.
- (8) Daftar nama dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) rangkap dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk dilakukan Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual;



- b. 1 (satu) rangkap dokumen fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai arsip KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
- c. 1 (satu) rangkap dokumen fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai arsip perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, setelah memperoleh pengesahan KPU Provinsi/KIP Aceh dengan membubuhkan paraf dengan tinta warna biru dan cap basah.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal pada saat penyampaian surat pernyataan penyerahan dukungan dan daftar dukungan belum memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib melengkapi daftar dukungan.
- (2) Dalam hal jumlah daftar dukungan pada formulir Lampiran Model F1-DPD yang tercantum dalam naskah asli (*hardcopy*) tidak sesuai dengan naskah asli elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD wajib memperbaiki dan/atau melengkapi daftar dukungan pada naskah asli (*hardcopy*) atau naskah asli elektronik (*softcopy*).
- (3) Perbaiki dan/atau penambahan kelengkapan daftar dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
  - a. daftar dukungan pada naskah asli (*hardcopy*), apabila jumlahnya kurang dari daftar dukungan yang tercantum dalam naskah asli elektronik (*softcopy*) pada SIPPP; atau
  - b. daftar dukungan pada naskah asli elektronik melalui SIPPP, apabila jumlahnya kurang dari daftar dukungan yang tercantum dalam naskah asli (*hardcopy*).

- (4) Perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan dukungan pada naskah asli elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara KPU Provinsi/KIP Aceh membuka akses untuk memasukkan data daftar dukungan melalui SIPPP, dan calon Peserta Pemilu Anggota DPD memperbaiki dan/atau melengkapi daftar dukungan ke dalam SIPPP.
- (5) Pemasukkan data perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan melalui aplikasi SIPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (6) Perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan daftar dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama masa penyerahan dukungan.
- (7) Dalam hal perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan dukungan tidak dilakukan sampai batas waktu terakhir masa penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), atau dilakukan perbaikan tetapi tetap tidak memenuhi syarat batas minimal dukungan dan persebaran dukungan, penyerahan dukungan tidak dapat diterima dan tidak dilakukan Penelitian Administrasi.

## BAB V

### PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL

#### Pasal 22

Pemeriksaan terhadap dokumen dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD terdiri atas:

- a. Penelitian Administrasi; dan
- b. Verifikasi Faktual.

Bagian Kesatu  
Penelitian Administrasi

Pasal 23

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penelitian Administrasi terhadap jumlah minimal dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan persebarannya dengan cara:
- a. meneliti jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen naskah asli elektronik (*softcopy*) formulir Lampiran Model F1-DPD;
  - b. meneliti jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam dokumen naskah asli (*hardcopy*) formulir Lampiran Model F1-DPD;
  - c. mencocokkan kesesuaian antara jumlah dan nama pendukung dan persebarannya yang terdapat dalam dokumen naskah asli (*hardcopy*) formulir Lampiran Model F1-DPD dengan dokumen naskah asli elektronik (*softcopy*) formulir Lampiran Model F1-DPD;
  - d. mencocokkan kesesuaian antara nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran Model F1-DPD dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
  - e. meneliti kesesuaian antara formulir Lampiran Model F1-DPD dengan daftar Pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu;
  - f. meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
  - g. meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan wilayah administrasi desa/kelurahan dan kecamatan;
  - h. meneliti identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung; dan

- i. meneliti dugaan dukungan ganda terhadap perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
- (2) Dalam hal data nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran Model F1-DPD tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  - (3) Dalam hal nama pendukung yang tercantum dalam dokumen naskah asli (*hardcopy*) formulir Lampiran Model F1-DPD tidak tercantum dalam dokumen naskah asli elektronik (*softcopy*) formulir Lampiran Model F1-DPD, KPU Provinsi/KIP Aceh mencoret nama pendukung tersebut dalam dokumen naskah asli (*hardcopy*) formulir Lampiran Model F1-DPD.
  - (4) Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
  - (5) Dalam hal pada formulir Lampiran Model F1-DPD atau identitas dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan ditemukan nama pendukung tidak memenuhi syarat usia tanpa dilengkapi dengan bukti status perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, KPU Provinsi/KIP Aceh meminta KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi kepada pendukung yang bersangkutan selama masa Penelitian Administrasi.
  - (6) Dalam hal pada formulir Lampiran Model F1-DPD atau identitas dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan ditemukan nama pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, Panitia Pengawas, Kepala Desa dan Perangkat Desa, KPU Provinsi/KIP Aceh meminta KPU/KIP Kabupaten/Kota

untuk melakukan klarifikasi kepada pendukung yang bersangkutan selama masa Penelitian Administrasi.

- (7) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) terbukti tidak memenuhi syarat, nama pendukung yang bersangkutan dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (8) Dalam hal ditemukan dukungan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan informasi daftar nama pendukung tersebut kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung.

#### Pasal 24

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penelitian Administrasi terhadap dukungan ganda dalam formulir Model Lampiran F1-DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i melalui SIPPP.
- (2) Dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
  - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) orang calon Peserta Pemilu Anggota DPD; dan
  - b. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
- (3) Analisa terhadap dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. nama, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap yang sama; atau
  - b. Nomor Induk Kependudukan yang sama.
- (4) Dalam hal berdasarkan analisa dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a ditemukan dukungan ganda, dukungan hanya dihitung 1 (satu).
- (5) Kelebihan dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenai pengurangan jumlah dukungan minimal

pemilih sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data yang digandakan.

- (6) Pengurangan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan secara acak melalui SIPPP oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (7) Dalam hal berdasarkan analisa dukungan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditemukan dukungan ganda antar perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi kepada pendukung yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU KAB/KOTA-DPD dan Lampiran 2 Model BA.ADM.KPU KAB/KOTA-DPD.
- (8) Dalam hal ditemukan dukungan ganda berdasarkan analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi kepada pendukung yang bersangkutan, dengan menggunakan formulir Lampiran 1 Model BA.ADM.KPU KAB/KOTA-DPD dan Lampiran 2 Model BA.ADM.KPU KAB/KOTA-DPD.
- (9) Dalam hal pada saat pelaksanaan klarifikasi, data identitas pada fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan pendukung berbeda dengan data yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli atau Surat Keterangan asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik asli atau Surat Keterangan asli yang dimiliki pendukung tersebut kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan mencatat pada kolom keterangan formulir Model Lampiran 2 BA.ADM. KPU KAB/KOTA DPD.

Pasal 25

- (1) Hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dituangkan dalam formulir Lampiran Model BA.ADM.KPU PROV-DPD yang berisi:
  - a. jumlah dukungan yang diserahkan di setiap kabupaten/kota;
  - b. jumlah dukungan yang dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi di setiap kabupaten/kota;
  - c. jumlah dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi di setiap kabupaten/kota; dan
  - d. status dukungan dan sebaran dukungan di provinsi yang bersangkutan.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun berita acara hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, dengan menggunakan formulir Model BA.ADM.KPU PROV-DPD dan formulir Lampiran Model BA.ADM.KPU PROV-DPD.
- (3) Berita acara dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam 4 (empat) rangkap asli disampaikan kepada:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
  - d. 1 (satu) rangkap untuk KPU melalui SIPPP.
- (4) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan berita acara dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 3 (tiga) Hari setelah Penelitian Administrasi berakhir.

Bagian Kedua

Perbaikan Dukungan Hasil Penelitian Administrasi

Pasal 26

- (1) Dalam hal berdasarkan berita acara hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

- (3) status dukungan dan/atau sebaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota yang ditentukan untuk provinsi yang bersangkutan belum memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dapat memperbaiki syarat dukungan dan persebaran dukungan.
- (2) Perbaikan pemenuhan syarat minimal dukungan dan/atau sebaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan dan/atau sebaran di provinsi yang bersangkutan dengan menggunakan formulir Model F1.HP-DPD dan formulir Lampiran Model F1.HP-DPD.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan tanda terima sebagai bukti penerimaan surat pernyataan penyerahan dukungan perbaikan, daftar dukungan perbaikan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dengan menggunakan formulir Model TT.HP.KPU Prov-DPD.

#### Pasal 27

- (1) Perbaikan syarat dukungan dan/atau sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 19, dan Pasal 20.
- (2) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD memperbaiki dan menyampaikan syarat dukungan dan/atau sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima berita acara dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3).
- (3) Penyerahan perbaikan syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan jadwal:



- a. hari pertama sampai dengan hari keenam dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
- b. hari terakhir penyerahan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

### Bagian Ketiga

#### Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Dukungan

##### Pasal 28

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penelitian Administrasi hasil perbaikan dukungan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi hasil Penelitian Administrasi dengan menjumlahkan hasil Penelitian Administrasi dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dengan hasil Penelitian Administrasi perbaikan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan status dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sebaran dukungan paling sedikit 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian Administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) status dukungan dan/atau sebaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dinyatakan tidak memenuhi syarat, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dinyatakan gugur dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual.
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penelitian Administrasi hasil perbaikan dukungan dan rekapitulasi hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 4 (empat) Hari sejak berakhirnya masa perbaikan dukungan.

## Pasal 29

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dengan menggunakan formulir Model BA.ADM.HP-1. KPU PROV-DPD, formulir Lampiran 1 Model BA.ADM.HP-1. KPU PROV-DPD dan formulir Lampiran 2 Model BA.ADM. HP-1.KPU PROV-DPD.
- (2) Berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan dukungan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam 4 (empat) rangkap asli disampaikan kepada:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
  - d. 1 (satu) rangkap untuk KPU melalui SIPPP.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan salinan berita acara hasil Penelitian Administrasi perbaikan dukungan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 3 (tiga) Hari sejak berakhirnya Penelitian Administrasi.

Bagian Keempat  
Penentuan Sampel

## Pasal 30

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menentukan jumlah sampel dukungan yang telah memenuhi syarat administrasi berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) atau Pasal 29 ayat (2), sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah dukungan di setiap kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Penentuan jumlah sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalikan sampel sebanyak

- 10% (sepuluh persen) dengan jumlah dukungan di setiap kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pencuplikan sampel awal dan menentukan sejumlah sampel berikutnya sebanyak jumlah sampel untuk setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) Apabila hasil kali sampel sebanyak 10% (sepuluh persen) dengan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan angka pecahan 0,5 (nol koma lima) ke bawah dibulatkan ke bawah dan angka pecahan 0,5 (nol koma lima) ke atas dibulatkan ke atas.
  - (5) Penentuan nomor awal sampel yang menjadi dasar pencuplikan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan ketentuan:
    - a. rentang angka yang menjadi nomor awal sampel, paling tinggi sebanyak digit angka terakhir dari jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat pada Penelitian Administrasi; dan
    - b. penentuan nomor awal sampel sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan pengundian yang dilakukan oleh perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD; dan
    - c. KPU Provinsi/KIP Aceh memasukkan nomor awal sampel hasil pengundian sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke dalam SIPPP.
  - (6) Pencuplikan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh melalui SIPPP.
  - (7) Dalam hal jumlah dukungan di kabupaten/kota yang diserahkan dan memenuhi syarat pada Penelitian Administrasi paling banyak 10 (sepuluh) orang pendukung, Verifikasi Faktual dilakukan dengan metode sensus pada kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.

- (8) Contoh penghitungan penentuan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 31

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan sampel dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
- a. Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung; dan
  - b. Bawaslu Provinsi.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun berita acara penentuan sampel dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jumlah dukungan yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7), dengan menggunakan formulir Model BA.SAMPEL.KPU PROV-DPD dan formulir Lampiran 1 Model BA.SAMPEL.KPU PROV-DPD dan Lampiran 2 Model BA.SAMPEL.KPU PROV-DPD dalam 4 (empat) rangkap.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan formulir Model BA.SAMPEL.KPU PROV-DPD dan formulir Lampiran 1 Model BA.SAMPEL.KPU PROV-DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung.
- (4) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan formulir Model BA.SAMPEL.KPU PROV-DPD, formulir Lampiran 1 Model BA.SAMPEL.KPU PROV-DPD dan formulir Lampiran 2 Model BA.SAMPEL.KPU PROV-DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada:
- a. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
  - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU melalui SIPPP.

Pasal 32

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan jumlah sampel, nama pendukung hasil cuplikan sampel serta jumlah dan nama pendukung yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus yang memuat identitas nama sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (3) dan ayat (7), kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir Lampiran 2 Model BA.SAMPEL.KPU PROV-DPD disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- (2) Penyampaian jumlah sampel, nama pendukung hasil cuplikan sampel serta jumlah dan nama pendukung yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh melalui SIPPP.
- (3) Penyampaian jumlah sampel, nama pendukung hasil cuplikan sampel serta jumlah dan nama pendukung yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari setelah berakhirnya Penelitian Administrasi perbaikan.

Bagian Kelima

Verifikasi Faktual

Pasal 33

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap sampel dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang telah memenuhi syarat berdasarkan Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4).
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual dengan menggunakan formulir Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA DPD, setelah:
  - a. menerima jumlah sampel, daftar nama sampel yang memuat identitas nama sampel dan fotokopi Kartu

- Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4);
- b. memeriksa kembali daftar nama sampel yang tercantum dalam formulir Lampiran 2 Model BA.SAMPEL.KPU PROV DPD dengan daftar dukungan yang tercantum dalam formulir Lampiran Model F1-DPD melalui SIPPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4); dan
  - c. memeriksa kembali kesesuaian antara daftar nama sampel yang tercantum dalam formulir Lampiran 2 Model BA.SAMPEL.KPU PROV DPD dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- (3) Verifikasi Faktual oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan sampel pendukung kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan kesesuaian fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan asli yang dimiliki sampel pendukung.
  - (4) Dalam melaksanakan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPS selaku petugas verifikator.
  - (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengangkat petugas verifikator untuk membantu PPS dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
  - (6) Petugas verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

#### Pasal 34

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual dengan cara menemui pendukung yang namanya tercantum dalam formulir Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA DPD, untuk mencocokkan kebenaran dan

kesesuaian nama dan alamat pendukung dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, serta kebenaran dukungannya kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal identitas sampel pendukung dalam formulir Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak sesuai dengan identitas dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan asli yang dimiliki pendukung, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (3) Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD, dukungannya dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
- (4) Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungan kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat, serta meminta pendukung untuk mengisi surat pernyataan dan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan dengan menggunakan formulir Model F3-DPD.
- (5) Dalam hal pendukung tidak bersedia mengisi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dukungannya dinyatakan tetap sah dan memenuhi syarat untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal ditemukan pendukung tidak memberikan dukungan kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, tetapi mendukung perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD lain, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan dukungan tidak memenuhi syarat, serta meminta pendukung untuk mengisi surat pernyataan dan membubuhkan tanda tangan atau cap jempol jari tangan dengan menggunakan formulir Model F3-DPD.

- (7) Dalam hal pendukung tidak bersedia mengisi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dukungannya dinyatakan tetap sah dan memenuhi syarat untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dukungannya terhadap perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD pada masa Verifikasi Faktual, dukungannya tetap dinyatakan sah.
- (9) Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, petugas verifikator atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan catatan pada kolom keterangan dalam formulir Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA DPD.
- (10) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual terdapat pendukung yang meninggal dunia, dukungannya dinyatakan:
  - a. memenuhi syarat, apabila pendukung meninggal dunia sejak masa penyerahan dukungan; atau
  - b. tidak memenuhi syarat, apabila pendukung meninggal dunia pada masa sebelum penyerahan syarat dukungan.

#### Pasal 35

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (9) pada tempat yang telah ditentukan paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual, untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungannya.
- (2) Dalam hal perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas verifikator atau



KPU/KIP Kabupaten/Kota hanya melakukan Verifikasi Faktual terhadap pendukung yang hadir.

- (3) Dalam hal pendukung tidak hadir, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung diberi kesempatan untuk menghadirkan langsung ke kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membuktikan dukungannya, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual.
- (4) Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung dapat memfasilitasi pelaksanaan Verifikasi Faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Verifikasi Faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung, dengan ketentuan dilakukan secara dalam jaringan (*online*) dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan KPU/KIP

Kabupaten/Kota dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara luar jaringan (*offline*).

- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dilaksanakan, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
  - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat Verifikasi Faktual dengan panggilan video (*video call*) dilakukan; atau
  - b. keabsahan surat keterangan atau dokumen lain kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 37

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara hasil Verifikasi Faktual persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dengan menggunakan formulir Model BA.FK.KPU KAB/KOTA DPD, Lampiran 1 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA DPD dan Lampiran 2 Model BA.FK.KPU KAB/KOTA DPD.
- (2) Berita acara hasil Verifikasi Faktual dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam 4 (empat) rangkap asli untuk disampaikan kepada:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

- d. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah ke dalam SIPPP.
- (4) Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36, dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari sejak berakhirnya masa penyampaian jumlah sampel oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.

#### Pasal 38

- (1) KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh dapat melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan laporan hasil supervisi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU.

#### Bagian Keenam

#### Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual

#### Pasal 39

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual setelah menerima berita acara hasil Verifikasi Faktual dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b.
- (2) Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh:
  - a. melakukan proyeksi terhadap hasil Verifikasi Faktual yang telah dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan cara:
    1. menghitung jumlah sampel yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat dari jumlah sampel yang dilakukan Verifikasi Faktual di setiap kabupaten/kota untuk setiap

- perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD;
2. menentukan angka proyeksi yang diperoleh dari hasil pembagian dari jumlah dukungan dibagi dengan jumlah sampel di setiap kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan untuk setiap perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD;
  3. memproyeksikan jumlah sampel yang dinyatakan memenuhi syarat dikalikan dengan angka proyeksi sebagaimana dimaksud pada angka 2; dan
  4. menentukan proyeksi dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan cara jumlah dukungan dikurangi dengan hasil proyeksi sampel yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3; dan
- b. menghitung jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat bagi kabupaten/kota yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus.
- (3) Dalam hal hasil penjumlahan proyeksi sampel yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dari seluruh kabupaten/kota telah memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dukungan terhadap perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dinyatakan memenuhi syarat.
  - (4) Dalam hal hasil penjumlahan antara proyeksi sampel yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dengan jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat bagi kabupaten/kota yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, telah memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dukungan

terhadap perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dinyatakan memenuhi syarat.

- (5) Dalam hal hasil penjumlahan proyeksi sampel yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dari seluruh kabupaten/kota belum memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dukungan terhadap perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dinyatakan belum memenuhi syarat.
- (6) Dalam hal hasil penjumlahan antara proyeksi sampel yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dengan jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat bagi kabupaten/kota yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, belum memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dukungan terhadap perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dinyatakan belum memenuhi syarat.
- (7) Dalam hal jumlah dukungan belum memenuhi syarat di provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dapat memperbaiki dukungan dan/atau persebaran dukungan.
- (8) Perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan menambah jumlah kekurangan dukungan yang penambahannya dapat dilakukan pada kabupaten/kota lain yang telah memenuhi syarat Verifikasi Faktual atau menambah dukungan pada kabupaten/kota lain yang belum diajukan.

#### Pasal 40

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima Berita Acara hasil Verifikasi Faktual dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b.

- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
  - a. perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung; dan
  - b. Bawaslu Provinsi.
- (3) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung dan Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pembetulan dan mencatat dalam formulir Model F2-DPD.
- (5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan tidak dapat diterima, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung mengisi formulir Model F2-DPD.

#### Pasal 41

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) ke dalam Berita Acara Model BA.FK.REKAP.KPU PROV DPD dan Lampiran Model BA.FK.REKAP.KPU PROV DPD.
- (2) Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk disampaikan kepada:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
  - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (3) Penyampaian berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah rapat pleno rekapitulasi berakhir.

- (4) Berita Acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah ke dalam SIPPP.

#### Pasal 42

Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dipergunakan sebagai pemenuhan persyaratan pencalonan Anggota DPD.

#### Bagian Ketujuh

##### Dukungan Perbaikan Kedua Setelah Verifikasi Faktual

#### Pasal 43

Dukungan perbaikan kedua setelah Verifikasi Faktual dilakukan bersamaan dengan penyerahan perbaikan hasil Penelitian Administrasi syarat calon Anggota DPD pada masa pencalonan.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal berdasarkan berita acara hasil Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) belum memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dapat memperbaiki syarat dukungan untuk kedua kali.
- (2) Dukungan perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, dengan menyerahkan daftar dukungan perbaikan kedua, paling sedikit sejumlah kekurangan dukungan di provinsi yang bersangkutan dengan menggunakan formulir Model F-1.HP DPD dan Lampiran Model F1-DPD.
- (3) Daftar dukungan perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan daftar nama pendukung baru yang bukan merupakan daftar nama pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat

administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) atau Pasal 29 ayat (2).

#### Pasal 45

- (1) Penyerahan dukungan perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dilakukan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21.
- (2) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD menyampaikan perbaikan syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 4 (empat) Hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi syarat calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh, dengan jadwal:
  - a. hari pertama sampai dengan hari ketiga dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
  - b. hari terakhir penyerahan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

#### Pasal 46

Dukungan perbaikan kedua perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, tidak dapat diterima oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan dinyatakan gugur.

#### Bagian Kedelapan

##### Penelitian Administrasi Dukungan Perbaikan Kedua Setelah Verifikasi Faktual

#### Pasal 47

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penelitian Administrasi dukungan perbaikan kedua setelah berakhirnya masa perbaikan kedua Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.



- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Penelitian Administrasi dukungan perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) Hari sejak diterimanya perbaikan dukungan dari perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan rekapitulasi hasil Penelitian Administrasi dengan menjumlahkan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat pada Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dengan hasil Penelitian Administrasi dukungan perbaikan kedua yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal berdasarkan rekapitulasi hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) status dukungan dan/atau sebaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dinyatakan tidak memenuhi syarat, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dinyatakan gugur dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual kedua.

#### Pasal 48

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun berita acara hasil Penelitian Administrasi dukungan perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dengan menggunakan formulir Model BA.ADM.HP-2. KPU PROV-DPD, formulir Lampiran 1 Model BA.ADM.HP-2. KPU PROV-DPD dan formulir Lampiran 2 Model BA.ADM.HP-2.KPU PROV-DPD.
- (2) Berita acara hasil Penelitian Administrasi dukungan perbaikan kedua dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam 4 (empat) rangkap asli disampaikan kepada:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh;dan

- d. 1 (satu) rangkap untuk KPU melalui SIPPP.
- (3) Penyampaian berita acara hasil Penelitian Administrasi dukungan perbaikan kedua dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sejak berakhirnya Penelitian Administrasi dukungan perbaikan kedua.

Bagian Kesembilan  
Penentuan Sampel Hasil Penelitian  
Administrasi Dukungan Perbaikan Kedua

Pasal 49

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menentukan jumlah sampel dukungan perbaikan kedua sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah dukungan perbaikan kedua di setiap kabupaten/kota dan/atau jumlah dukungan yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus yang telah memenuhi syarat administrasi berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) pada provinsi yang bersangkutan.
- (2) Penentuan jumlah sampel dan pencuplikan sampel dari dukungan perbaikan kedua yang telah memenuhi syarat administrasi, serta penyampaian jumlah sampel dan jumlah dukungan yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dilakukan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31.
- (3) Contoh penghitungan penentuan sampel dukungan perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Jumlah sampel dan nama pendukung hasil cuplikan sampel dan/atau jumlah dan nama pendukung yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus dari dukungan perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota

paling lama 3 (tiga) Hari sejak berakhirnya Penelitian Administrasi perbaikan.

Pasal 50

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun berita acara penentuan sampel dukungan dan jumlah dukungan yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus dari dukungan perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dengan menggunakan formulir Model BA.SAMPEL.HP.KPU PROV-DPD dan formulir Lampiran 1 Model BA. SAMPEL.HP.KPU PROV-DPD dan Lampiran 2 Model BA. SAMPEL.HP.KPU PROV-DPD.
- (2) Berita acara penentuan sampel dukungan dan jumlah dukungan yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus dari dukungan perbaikan kedua dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam 4 (empat) rangkap asli untuk disampaikan kepada:
  - a. 1 (satu) rangkap untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
  - d. 1 (satu) rangkap untuk KPU melalui SIPPP.

Bagian Kesepuluh

Verifikasi Faktual Hasil Penelitian  
Administrasi Dukungan Perbaikan Kedua

Pasal 51

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap sampel dukungan dan/atau nama pendukung yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus dari perbaikan kedua yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil Penelitian Administrasi perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).

- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual terhadap sampel dukungan dan/atau nama pendukung yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus dari perbaikan kedua dengan menggunakan formulir Lampiran 2 Model BA.FK.HP.KPU KAB/KOTA DPD setelah:
  - a. menerima jumlah sampel dan daftar nama sampel dukungan dan/atau pendukung yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus dari perbaikan kedua yang memuat identitas nama sampel dan/atau nama pendukung yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2); dan
  - b. melakukan pengecekan kembali daftar nama sampel dan/atau nama pendukung yang dilakukan Verifikasi Faktual dengan metode sensus yang tercantum dalam formulir Lampiran 2 Model BA.SAMPEL.HP.KPU PROV DPD dengan daftar dukungan perbaikan kedua yang tercantum dalam formulir Lampiran Model F1-DPD melalui SIPPP.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual dukungan perbaikan kedua dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36.

#### Pasal 52

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun berita acara hasil Verifikasi Faktual persyaratan dukungan perbaikan kedua perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dengan menggunakan formulir Model BA.FK.HP.KPU KAB/KOTA DPD, Lampiran 1 Model BA.FK.HP.KPU KAB/KOTA DPD dan Lampiran 2 Model BA.FK.HP.KPU KAB/KOTA DPD.
- (2) Berita acara hasil Verifikasi Faktual dukungan perbaikan kedua dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam 4 (empat) rangkap asli untuk disampaikan kepada:

- a. 1 (satu) rangkap untuk perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
  - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Hasil Verifikasi Faktual dukungan perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah ke dalam SIPPP.
- (4) Verifikasi Faktual dukungan perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah berakhirnya masa penyampaian jumlah sampel dukungan perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.

## BAB VI

### REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL

#### Bagian Kesatu

#### Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua

#### Pasal 53

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perbaikan kedua setelah menerima berita acara hasil Verifikasi Faktual perbaikan kedua dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b.
- (2) Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Dalam hal dukungan perbaikan kedua tidak memenuhi syarat, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD tidak dapat memperbaiki dukungan lagi.

## Pasal 54

- (1) Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dihadiri oleh:
  - a. perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung; dan
  - b. Bawaslu Provinsi.
- (2) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung dan Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pembetulan dan mencatat dalam formulir Model F2-DPD.
- (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan tidak dapat diterima, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung mengisi formulir Model F2-DPD.
- (5) Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perbaikan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah menerima Berita Acara hasil Verifikasi Faktual perbaikan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b.

## Pasal 55

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) ke dalam Berita Acara Model BA.FK.REKAP.HP.KPU PROV DPD dan Lampiran Model BA.FK.REKAP.HP.KPU PROV DPD.
- (2) Berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perbaikan kedua dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk disampaikan kepada:

- a. 1 (satu) rangkap untuk setiap perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
  - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (3) Penyampaian berita acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perbaikan kedua dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah rapat pleno berakhir.
- (4) Berita Acara rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perbaikan kedua dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah ke dalam SIPPP.

## Bagian Kedua

### Rekapitulasi Hasil Akhir Verifikasi Faktual

#### Pasal 56

- (1) Setelah melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, KPU Provinsi/KIP Aceh pada hari yang sama melanjutkan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil akhir Verifikasi Faktual.
- (2) Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil akhir Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan:
  - a. menjumlahkan sampel dukungan Pemilih yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat hasil Verifikasi Faktual awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan hasil Verifikasi Faktual perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) di setiap kabupaten/kota untuk setiap perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD;
  - b. menjumlahkan hasil proyeksi sampel dukungan Pemilih yang dinyatakan memenuhi syarat hasil Verifikasi Faktual awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan hasil Verifikasi Faktual

- perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) di setiap kabupaten/kota untuk setiap perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD;
- c. menjumlahkan hasil proyeksi sampel dukungan Pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat hasil Verifikasi Faktual awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan hasil Verifikasi Faktual perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) di setiap kabupaten/kota untuk setiap perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD;
  - d. menjumlahkan hasil Verifikasi Faktual dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat bagi kabupaten/kota yang dilakukan Verifikasi Faktual awal dengan metode sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan hasil Verifikasi Faktual perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) di setiap kabupaten/kota untuk setiap perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD;
  - e. menjumlahkan hasil Verifikasi Faktual dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat bagi kabupaten/ kota yang dilakukan Verifikasi Faktual awal dengan metode sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan hasil Verifikasi Faktual perbaikan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) di setiap kabupaten/kota untuk setiap perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD;
  - f. menjumlahkan hasil Verifikasi Faktual dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan hasil Verifikasi Faktual dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat bagi kabupaten/kota yang dilakukan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam huruf d, di setiap kabupaten/kota untuk setiap



perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD;  
dan

- g. menjumlahkan hasil Verifikasi Faktual dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf c dengan hasil Verifikasi Faktual dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat bagi kabupaten/kota yang dilakukan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam huruf e, di setiap kabupaten/kota untuk setiap perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD.
- (3) Dalam hal hasil penjumlahan Verifikasi Faktual dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f telah memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dukungan terhadap perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dinyatakan memenuhi syarat.
- (4) Dalam hal hasil penjumlahan Verifikasi Faktual dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, tidak memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dukungan terhadap perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (5) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Anggota DPD dan tidak memenuhi syarat pencalonan Pemilu Anggota DPD.

## Pasal 57

- (1) Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil akhir Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dihadiri oleh:
  - a. perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau Petugas Penghubung; dan
  - b. Bawaslu Provinsi.
- (2) Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung dan Bawaslu Provinsi dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan pembetulan dan mencatat dalam formulir Model F2-DPD.
- (4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan tidak dapat diterima, perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung mengisi formulir Model F2-DPD.
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil akhir Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) Hari setelah menerima Berita Acara hasil Verifikasi Faktual perbaikan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b.

## Pasal 58

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun Berita Acara rekapitulasi hasil akhir Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dengan menggunakan formulir Model BA.REKAP.KPU PROV DPD dan Lampiran Model BA.REKAP.KPU PROV DPD.
- (2) Berita acara rekapitulasi hasil akhir Verifikasi Faktual dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 4 (empat) untuk disampaikan kepada:

- a. 1 (satu) rangkap untuk setiap perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD;
  - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU;
  - c. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Provinsi; dan
  - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan berita acara rekapitulasi hasil akhir Verifikasi Faktual dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 3 (tiga) Hari setelah rapat pleno rekapitulasi berakhir.
- (4) Berita Acara rekapitulasi hasil akhir Verifikasi Faktual dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diunggah ke dalam SIPPP.

#### Pasal 59

Berita acara rekapitulasi hasil akhir Verifikasi Faktual dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh untuk menetapkan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dukungan Pemilih dalam pencalonan Pemilu Anggota DPD.

### BAB VII

#### SYARAT CALON

#### Pasal 60

- (1) Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT Anggota DPD;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. dapat berbicara, membaca. dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;

- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
  - 1. terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*); atau
  - 2. terpidana karena alasan politik, wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
- i. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
- j. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;
- k. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;
- l. terdaftar sebagai Pemilih;
- m. bersedia bekerja penuh waktu;
- n. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan

- pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- o. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu serta panitia Pemilu dan panitia pengawas yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
  - p. bersedia untuk tidak praktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - q. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - r. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
  - s. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan;
  - t. mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan; dan
  - u. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan huruf k tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPD.

- (3) Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kategori gangguan kesehatan.

#### Pasal 61

Sekolah lain yang sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
- b. Pondok Pesantren Salafiah;
- c. Sekolah Menengah Teologia Kristen; dan
- d. Sekolah Seminari yang kesederajatannya,

yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

Apabila bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e, wajib menyertakan:

- a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan; atau
- b. fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.

### BAB VIII

#### PENDAFTARAN BAKAL CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD

#### Pasal 63

Perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang telah menyerahkan syarat dukungan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD kepada KPU

melalui KPU Provinsi/KIP Aceh dengan menyerahkan dokumen pendaftaran.

Pasal 64

- (1) KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan pendaftaran bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD di laman KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau media massa setempat selama 7 (tujuh) Hari.
- (2) Pengumuman pendaftaran bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi:
  - a. daftar dokumen pendaftaran; dan
  - b. waktu dan tempat penyerahan dokumen pendaftaran.
- (3) Masa pendaftaran bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Jadwal pendaftaran bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan sebagai berikut:
  - a. hari pertama dan hari kedua dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
  - b. hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh dilarang menerima dokumen syarat minimal dukungan dan syarat bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD apabila telah melewati tenggat waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 65

- (1) Bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD wajib menyerahkan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sebagai berikut:

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD menggunakan formulir Model B-DPD;
- b. berita acara rekapitulasi hasil akhir Verifikasi Faktual dan lampiran dukungan Calon Anggota DPD Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a;
- c. surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1-DPD, yang menyatakan bahwa bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD:
  1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia;
  3. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  4. bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi Anggota DPD;
  5. bersedia hanya mencalonkan untuk 1 (satu) lembaga perwakilan dan untuk 1 (satu) daerah pemilihan;
  6. mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali bagi:
    - a) kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan



- b) Penyelenggara Pemilu serta panitia Pemilu dan panitia pengawas;
- 7. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
- 8. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- 9. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dilampiri dengan surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD;
- 10. mantan terpidana; dan
- 11. terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik dan tidak menjalani pidana dalam penjara;
- d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia;
- e. fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;

- f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
  - g. tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;
  - h. keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon anggota DPD yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu serta panitia Pemilu dan panitia pengawas;
  - i. daftar riwayat hidup yang memuat pernyataan bersedia/tidak sedia untuk dipublikasikan menggunakan formulir Model BB.2-DPD; dan
  - j. pas foto berwarna terbaru bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dan naskah asli elektronik (*softcopy*), yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran Calon anggota DPD.
- (2) Dalam hal bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD bertempat tinggal di luar negeri, wajib menyampaikan paspor dan surat keterangan dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat.
- (3) Keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang bagi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu serta panitia Pemilu dan panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 6 huruf b), harus diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebelum penyerahan syarat dukungan.
- (4) Lampiran surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 10, dilampiri dengan:
- a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal

- calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. surat keterangan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan berulang;
  - c. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - d. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
  - e. bukti berupa surat pernyataan yang bersangkutan yang telah dimuat dalam media massa.
- (5) Lampiran surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 11, dilampiri dengan:
- a. salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - b. surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - c. surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
  - d. surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala badan permasyarakatan, dalam hal bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
  - e. surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada

publik sebagai terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) atau alasan politik disertai buktinya.

- (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 6 huruf a), dilampiri:
  - a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Badan Permusyawaratan Desa, Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat atau karyawan pada Badan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang; dan
  - d. keputusan pemberhentian bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Lampiran surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh pada masa perbaikan syarat calon.
- (8) Lampiran surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, wajib disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penyusunan DCT.

#### Pasal 66

- (1) Surat pencalonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dibubuhi tanda tangan asli/basah bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.

- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dibubuhi tanda tangan asli/basah pejabat yang berwenang dan cap basah.
- (3) Surat pencalonan dan dokumen persyaratan bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam map masing-masing dengan menuliskan nama lengkap bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD dan nama daerah pemilihannya dalam huruf kapital pada bagian luar map.

#### Pasal 67

- (1) Bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD mendaftarkan diri kepada KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh 1 (satu) kali selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3).
- (2) Bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib hadir pada saat mendaftar.
- (3) Dalam hal bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD tidak dapat hadir pada saat mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh tidak menerima pendaftaran bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi berwenang yang disampaikan oleh Petugas Penghubung kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (4) Dalam pendaftaran bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung menyampaikan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berupa naskah asli (*hardcopy*) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.

- (5) Bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD wajib mengunggah naskah asli elektronik (*softcopy*) dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 pada Silon sejak pengumuman pendaftaran calon sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran.
- (6) Bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD diberikan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) oleh KPU Provinsi/KIP Aceh untuk memasukkan data bakal calon dan mengunggah dokumen pendaftaran ke dalam Silon.
- (7) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung belum mengunggah secara lengkap naskah asli elektronik (*softcopy*) dokumen pendaftaran dan/atau terdapat naskah asli elektronik (*softcopy*) yang tidak sesuai dengan naskah asli (*hardcopy*), bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD atau Penghubung wajib melengkapi dan/atau memperbaiki naskah asli elektronik (*softcopy*) dokumen pendaftaran sampai dengan sebelum dimulainya verifikasi dokumen pendaftaran.
- (8) Dalam melengkapi naskah asli elektronik (*softcopy*) dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.

#### Pasal 68

Dalam pendaftaran bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, KPU Provinsi/KIP Aceh bertugas:

- a. menyiapkan buku pendaftaran yang memuat informasi:
  1. nama bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD;
  2. hari, tanggal, dan waktu pendaftaran; dan
  3. nama, alamat tempat tinggal, nomor telepon, alamat surat elektronik (*email*) bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD dan Petugas Penghubung;

- b. menerima dokumen pendaftaran pada formulir Model TT.Pd-DPD;
- c. meneliti kelengkapan dokumen pendaftaran; dan
- d. meneliti kesesuaian data calon yang terdapat pada Silon dengan data calon yang terdapat pada naskah asli (*hardcopy*).

#### Pasal 69

- (1) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dinyatakan lengkap, KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan tanda terima Model TT.Pd-DPD kepada bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c terdapat dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dinyatakan belum lengkap, KPU Provinsi/KIP Aceh mengembalikan seluruh dokumen pendaftaran menggunakan Berita Acara Model BA.Pengembalian DPD dan menyampaikan kepada bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD untuk melengkapi dan mendaftarkan kembali ke KPU Provinsi/KIP Aceh sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d naskah asli elektronik (*softcopy*) dokumen pendaftaran dinyatakan tidak sesuai dengan naskah asli (*hardcopy*), bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung wajib melakukan penyesuaian.
- (4) Penyesuaian naskah asli (*hardcopy*) dengan naskah asli elektronik (*softcopy*) oleh bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (7) dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.

- (5) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan bukti penetapan sebagai peserta Pemilu.

## BAB IX

### VERIFIKASI PERSYARATAN

#### Bagian Kesatu

#### Verifikasi Administrasi Dokumen Pendaftaran

#### Pasal 70

- (1) Setelah KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, KPU melaksanakan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen pendaftaran bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dengan meneliti naskah asli elektronik (*softcopy*) dokumen pendaftaran yang telah diunggah ke dalam Silon.
- (2) KPU memasukkan hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Silon.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh membantu pelaksanaan Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
  - a. meneliti kelengkapan dan kebenaran naskah asli (*hardcopy*) dokumen pendaftaran yang telah diserahkan pada masa pendaftaran;
  - b. melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen pendaftaran dan menuangkan hasil klarifikasi ke dalam berita acara hasil klarifikasi;
  - c. menyusun Berita Acara hasil Penelitian Administrasi dan kebenaran dokumen dengan menggunakan formulir Model BA.HP-DPD berdasarkan:
    1. hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan



2. hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - d. mengunggah berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh ke dalam Silon; dan
  - e. menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD paling lama 2 (dua) Hari setelah berakhirnya masa Verifikasi Administrasi.
- (4) Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilakukan selama 7 (tujuh) Hari setelah berakhirnya masa pendaftaran.

#### Bagian Kedua

#### Verifikasi Administrasi Dokumen Perbaikan

#### Pasal 71

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh menerima dokumen perbaikan bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD selama 4 (empat) Hari.
- (2) Jadwal penerimaan dokumen perbaikan bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
  - a. hari pertama sampai dengan hari ketiga dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
  - b. hari terakhir dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dilarang menerima dokumen perbaikan persyaratan bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD dan syarat bakal bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD apabila telah melewati tenggat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 72

- (1) Bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 selama 4 (empat) Hari pada masa perbaikan.
- (2) Dokumen yang dapat diperbaiki dan/atau dilengkapi untuk memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya pada jenis dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat atau tidak lengkap.
- (3) Dalam memperbaiki dan/atau melengkapi pemenuhan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), ayat (4) sampai dengan ayat (7).

## Pasal 73

- (1) Dalam penerimaan dokumen perbaikan bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh bertugas:
  - a. menyiapkan buku penerimaan dokumen perbaikan yang memuat informasi:
    1. nama bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD; dan
    2. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen perbaikan;
  - b. menerima dokumen perbaikan pada formulir Model TT.Pb-DPD;
  - c. meneliti kelengkapan dokumen perbaikan; dan
  - d. meneliti kesesuaian data calon yang terdapat pada Silon dengan data calon yang terdapat pada naskah asli (*hardcopy*).
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dokumen perbaikan dinyatakan lengkap, KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan tanda terima formulir Model TT.Pb-DPD kepada bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.

- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat dokumen perbaikan yang dinyatakan belum lengkap, KPU Provinsi/KIP Aceh mengembalikan seluruh dokumen perbaikan menggunakan berita acara dan menyampaikan kepada bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD untuk melengkapi dan mendaftarkan kembali ke KPU Provinsi/KIP Aceh sampai dengan masa penyerahan dokumen perbaikan.
- (4) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d naskah asli elektronik (*softcopy*) dokumen perbaikan dinyatakan tidak sesuai dengan naskah asli (*hardcopy*), bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD atau Petugas Penghubung wajib melakukan penyesuaian.

#### Pasal 74

- (1) Setelah KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) sampai dengan ayat (4), KPU melakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen perbaikan bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan meneliti naskah asli elektronik (*softcopy*) dokumen perbaikan yang telah diunggah ke dalam Silon.
- (2) KPU memasukkan hasil Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Silon.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh membantu pelaksanaan Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara antara lain:
  - a. meneliti naskah asli (*hardcopy*) dokumen perbaikan yang telah diserahkan pada masa perbaikan;
  - b. melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen perbaikan dan menuangkan hasil klarifikasi ke dalam berita acara hasil klarifikasi;

- c. menyusun berita acara hasil Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen perbaikan dengan menggunakan formulir Model BA.HP PERBAIKAN-DPD berdasarkan:
    - 1. hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan
    - 2. hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - d. mengunggah berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang telah ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh ke dalam Silon;
  - e. menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada:
    - 1. bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD paling lama 3 (tiga) Hari sejak berakhirnya masa verifikasi administrasi perbaikan; dan
    - 2. KPU paling lambat 3 (tiga) Hari sejak berakhirnya masa penyampaian Verifikasi Administrasi perbaikan kepada calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- (4) Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilakukan selama 9 (sembilan) Hari setelah berakhirnya masa verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan.
- (5) Apabila pada saat berakhirnya masa Verifikasi Administrasi kelengkapan hasil perbaikan, masih terdapat dokumen yang tidak lengkap atau tidak benar, KPU Provinsi/KIP Aceh menyatakan bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD.

BAB X  
PENYUSUNAN DAFTAR CALON SEMENTARA DAN  
DAFTAR CALON TETAP

Bagian Kesatu  
Daftar Calon Sementara

Pasal 75

- (1) KPU menetapkan nama bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang telah memenuhi syarat dan menyusun dalam DCS menggunakan formulir Model DCS DPD untuk setiap daerah pemilihan.
- (2) DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi pas foto terbaru bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.
- (3) DCS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rapat pleno dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU.

Pasal 76

- (1) KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan DCS anggota DPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 kepada publik untuk mendapatkan masukan dan/atau tanggapan masyarakat.
- (2) Pengumuman DCS anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. paling sedikit 1 (satu) media massa cetak nasional dan media massa elektronik nasional oleh KPU;
  - b. paling sedikit 1 (satu) media massa cetak lokal dan media massa elektronik lokal oleh KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
  - c. laman, kantor, atau sarana pengumuman lainnya di tempat-tempat yang mudah dibaca dan dijangkau masyarakat oleh KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh.

## Pasal 77

Penyusunan, penetapan, dan pengumuman DCS anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76, dilakukan selama 3 (tiga) Hari.

## Pasal 78

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan/atau tanggapan terhadap bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam DCS.
- (2) Masukan dan/atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis disertai dengan bukti identitas diri dan bukti pendukung lainnya.
- (3) Masukan dan/atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak DCS anggota DPD diumumkan, melalui:
  - a. pos;
  - b. surat elektronik (*email*); dan/atau
  - c. menyampaikan secara langsung ke kantor KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD dan/atau instansi yang berwenang berdasarkan masukan dan/atau tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya masa penyampaian masukan dan/atau tanggapan masyarakat.
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil klarifikasi kepada KPU paling lambat 3 (tiga) Hari sejak berakhirnya masa klarifikasi.

## Pasal 79

- (1) DCS anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, dapat diubah apabila:

- a. terdapat bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi berdasarkan masukan dan/atau tanggapan masyarakat dan proses sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - b. terdapat bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang meninggal dunia; atau
  - c. terdapat bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang mengundurkan diri.
- (2) Perubahan urutan anggota DPD dalam DCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPU sesuai urutan berikutnya.

Bagian Kedua  
Daftar Calon Tetap

Pasal 80

- (1) KPU menetapkan bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD berdasarkan DCS anggota DPD yang telah mendapat masukan dan/atau tanggapan masyarakat dan telah diklarifikasi kebenarannya serta menyusun dalam DCT menggunakan formulir Model DCT DPD untuk setiap daerah pemilihan.
- (2) DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi dengan foto calon perseorangan peserta Pemilu anggota DPD.
- (3) DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam rapat pleno.
- (4) Penyusunan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 7 (tujuh) Hari.
- (5) Penetapan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada hari terakhir penyusunan DCT.

Pasal 81

- (1) KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh mengumumkan DCT anggota DPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) kepada publik.

- (2) Pengumuman DCT anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. paling sedikit 1 (satu) media massa cetak nasional dan media massa elektronik nasional oleh KPU;
  - b. paling sedikit 1 (satu) media massa cetak lokal dan media massa elektronik lokal oleh KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
  - c. laman, kantor, atau sarana pengumuman lainnya di tempat-tempat yang mudah dibaca dan dijangkau masyarakat oleh KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (3) Pengumuman DCT anggota DPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3), dilakukan selama 3 (tiga) Hari setelah penetapan DCT anggota DPD.

#### Pasal 82

- (1) Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, KPU dan/atau KPU Provinsi/KIP Aceh berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi untuk ditindaklanjuti.

#### Pasal 83

- (1) Dalam hal sebelum KPU menetapkan DCT Anggota DPD, terdapat bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang meninggal dunia atau terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan dinyatakan tidak



- memenuhi syarat dan tidak dicantumkan dalam DCT anggota DPD.
- (2) Dalam hal setelah KPU menetapkan DCT Anggota DPD, terdapat bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang meninggal dunia atau terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari DCT.
  - (3) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU:
    - a. mencoret calon yang bersangkutan dalam DCT;
    - b. menyusun berita acara; dan
    - c. menetapkan perubahan keputusan penetapan DCT Anggota DPD.
  - (4) Pencoretan nama calon dalam Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengubah susunan nomor urut calon dalam DCT.

## BAB XI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 84

- (1) DCT anggota DPD yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, menjadi bahan KPU untuk penyusunan dan pengadaan surat suara dan formulir Pemilu anggota DPD pada masing-masing provinsi.
- (2) DCT anggota DPD untuk setiap provinsi digandakan oleh KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh, untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
- (3) DCT anggota DPD untuk keperluan kampanye serta pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberi nomor urut berdasarkan urutan abjad nama calon anggota DPD yang telah ditetapkan oleh KPU.

- (4) Nomor urut calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai setelah nomor urut terakhir Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan jumlah calon anggota DPD di setiap provinsi.

#### Pasal 85

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan penyerahan syarat dukungan, Penelitian dan Verifikasi Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum dan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (2) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Anggota DPD tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

#### Pasal 86

Dalam melaksanakan proses penyerahan, penelitian dan verifikasi dukungan dan pencalonan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD menggunakan SIPPP.

### BAB XII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 87

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 406);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1016); dan
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1581),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 88

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 April 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH

PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN, PENELITIAN DAN VERIFIKASI  
PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN PENCALONAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

A. SYARAT PENYERAHAN DUKUNGAN

1. MODEL F1-DPD : SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN DUKUNGAN  
PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILU TAHUN  
2019

LAMPIRAN MODEL F1- : DAFTAR DUKUNGAN PERSEORANGAN PESERTA  
DPD PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH PEMILU TAHUN 2019

2. MODEL F1.HP-DPD : SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN DUKUNGAN  
PERBAIKAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PEMILU TAHUN 2019

LAMPIRAN MODEL : DAFTAR DUKUNGAN PERBAIKAN  
F1.HP-DPD PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILU TAHUN  
2019

3. MODEL F1.HP-2-DPD : SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN DUKUNGAN  
PERBAIKAN KEDUA PERSEORANGAN PESERTA  
PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH PEMILU TAHUN 2019

LAMPIRAN MODEL : DAFTAR DUKUNGAN PERBAIKAN KEDUA  
F1.HP-2-DPD PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PEMILU TAHUN  
2019

- 2 -

4. MODEL F2-DPD : CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU  
KEBERATAN SAKSI/PERSEORANGAN CALON  
PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019
  5. MODEL F3-DPD : SURAT PENDUKUNG PERSEORANGAN PESERTA  
PEMILU ANGGOTA DPD
  6. MODEL TT.KPU PROV- : TANDA BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN  
DPD PERSYARATAN PERSEORANGAN PESERTA  
PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019
  7. MODEL TT.HP-KPU : TANDA BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN  
PROV-DPD PERBAIKAN PERSYARATAN PERSEORANGAN  
PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019
  8. MODEL TT.HP-2.KPU : TANDA BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN  
PROV-DPD PERBAIKAN KEDUA PERSYARATAN  
PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA  
DPD TAHUN 2019
- B. PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL SEBELUM  
PENDAFTARAN
1. MODEL BA.ADM. KPU : BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI  
PROV-DPD DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD  
PROVINSI
 

LAMPIRAN 1 MODEL : REKAPITULASI DUKUNGAN PERLU KLARIFIKASI  
BA.ADM. KPU  
KAB/KOTA-DPD

LAMPIRAN 2 MODEL : HASIL KLARIFIKASI PENELITIAN ADMINISTRASI  
BA.ADM. DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON  
KPU.KAB/KOTA-DPD PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD

LAMPIRAN 3 MODEL : PENELITIAN ADMINISTRASI DUKUNGAN  
BA.ADM.KPU.PROV-DPD PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
  2. MODEL BA.ADM.HP-1. : BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI  
KPU.PROV-DPD PERBAIKAN DUKUNGAN PEMILIH  
PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DPD

- LAMPIRAN 1 MODEL : REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PERLU  
BA.ADM.HP. KPU. KLARIFIKASI  
KAB/KOTA-DPD
- LAMPIRAN 2 MODEL : HASIL KLARIFIKASI PENELITIAN ADMINISTRASI  
BA.ADM.HP.KPU. PERBAIKAN DUKUNGAN PEMILIH  
KAB/KOTA-DPD PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU  
ANGGOTA DPD
- LAMPIRAN 3 MODEL : HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN  
BA.ADM.HP- DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON  
1.KPU.PROV-DPD PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
- LAMPIRAN 4 MODEL : REKAPITULASI HASIL PENELITIAN  
BA.ADM.HP- ADMINISTRASI DUKUNGAN PEMILIH  
1.KPU.PROV-DPD PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DPD
3. MODEL BA.SAMPEL. : BERITA ACARA PENENTUAN SAMPEL  
KPU.PROV-DPD DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON  
PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD
- LAMPIRAN 1 MODEL : PENENTUAN SAMPEL DUKUNGAN PEMILIH  
BA.SAMPEL.KPU.PROV- PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU  
DPD ANGGOTA DPD
- LAMPIRAN 2 MODEL : JUMLAH SAMPEL/PENDUKUNG DAN NAMA  
BA.SAMPEL.KPU.PROV- SAMPEL/PENDUKUNG DUKUNGAN PEMILIH  
DPD PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU  
ANGGOTA DPD
4. MODEL BA.FK. : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI FAKTUAL  
KPU.KAB/KOTA-DPD DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON  
PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD
- LAMPIRAN 1 MODEL : HASIL VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN  
BA.FK.KPU.KAB/KOTA- PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA  
DPD PEMILU ANGGOTA DPD
- LAMPIRAN 2 MODEL : LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL DUKUNGAN  
BA.FK. KPU.KAB/KOTA- PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA  
DPD PEMILU ANGGOTA DPD
5. MODEL BA.FK.REKAP. : BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL  
KPU.PROV-DPD VERIFIKASI FAKTUAL PERSEORANGAN CALON  
PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD
- LAMPIRAN MODEL : REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL  
BA.FK. REKAP.KPU. DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON  
PROV-DPD PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD

- 4 -

C. PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI FAKTUAL SETELAH PENDAFTARAN

1. MODEL BA.ADM.HP-2. KPU.PROV-DPD : BERITA ACARA PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN KEDUA DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
  - LAMPIRAN 1 MODEL : REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN KEDUA BA.ADM.HP-2. KPU. PERLU KLARIFIKASI KAB/KOTA-DPD
  - LAMPIRAN 2 MODEL : HASIL KLARIFIKASI PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN KEDUA DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD
  - LAMPIRAN 3 MODEL : PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN KEDUA DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
  - LAMPIRAN 4 MODEL BA. : REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADM.HP-2. KPU.PROV-DPD ADMINISTRASI PERBAIKAN KEDUA DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD
  
2. MODEL BA.SAMPEL.HP. KPU.PROV-DPD : BERITA ACARA PENENTUAN SAMPEL PERBAIKAN KEDUA DUKUNGAN PEMILIH PERBAIKAN PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD
  - LAMPIRAN 1 MODEL : PENENTUAN SAMPEL/PENDUKUNG PERBAIKAN BA.SAMPEL.HP.KPU. KEDUA DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN PROV-DPD CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD
  - LAMPIRAN 2 MODEL : JUMLAH SAMPEL/PENDUKUNG DAN NAMA BA.SAMPEL.HP.KPU. SAMPEL/PENDUKUNG PERBAIKAN KEDUA DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD
  
3. MODEL BA.FK.HP. KPU. KAB/KOTA-DPD : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEDUA DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD
  - LAMPIRAN 1 MODEL : LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN BA.FK.HP. KPU. KEDUA DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN KAB/KOTA-DPD CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD
  - LAMPIRAN 2 MODEL : VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEDUA BA.FK.HP.KPU.KAB/KOTA-DPD DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD



- 5 -

4. MODEL BA.FK.REKAP. : BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL  
HP.KPU.PROV-DPD VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN  
PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU  
ANGGOTA DPD
- LAMPIRAN MODEL : REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL  
BA.FK. REKAP.HP.KPU. PERBAIKAN KEDUA DUKUNGAN PEMILIH  
PROV-DPD PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU  
ANGGOTA DPD
5. MODEL BA.REKAP. : BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL AKHIR  
KPU.PROV-DPD VERIFIKASI FAKTUAL PERSEORANGAN CALON  
PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD
- LAMPIRAN : REKAPITULASI HASIL AKHIR VERIFIKASI  
MODEL.BA.REKAP. KPU. FAKTUAL DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN  
PROV-DPD CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD



<b>MODEL F1-DPD</b>
---------------------

**SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN DUKUNGAN  
PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PEMILU TAHUN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap : .....
2. Tempat dan tanggal lahir/umur : ..... / ..... tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan\*)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat tempat tinggal : .....
7. Nomor Telepon/HP : .....
8. Alamat Email : .....

bersama ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa untuk memenuhi persyaratan dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu Tahun 2019 mewakili daerah pemilihan/Provinsi ..... saya memiliki pendukung pemilih sebanyak ..... ( .....) orang, dan masing-masing tersebar di 50 % (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota meliputi :

<b>NO.</b>	<b>KABUPATEN/KOTA *)</b>	<b>JUMLAH PENDUKUNG</b>
1	2	3
1.		orang
2.		orang
3.		orang
4.		orang
5.		orang
dst.		

Jumlah dukungan pemilih setiap kabupaten/kota tersebut di atas, dilampiri dengan daftar nama pendukung yang terinci untuk setiap kecamatan dan desa/kelurahan, disertai fotokopi KTP Elektronik/Surat Keterangan pendukung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana terlampir dalam Lampiran Model F1-DPD.

2

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p dan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

....., .....2018

Perseorangan Calon Peserta  
Pemilu Anggota DPD

Materai

(.....)

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak diperlukan.



LAMPIRAN MODEL F1-DPD

 KELURAHAN/DESA\*) :  
 KECAMATAN :

 KABUPATEN/KOTA\*) :  
 PROVINSI :

NO	NAMA	NIK	TGL/BLN/THN LAHIR	JENIS KELAMIN (L/P)	PEKERJAAN	ALAMAT LENGKAP	TANDA TANGAN/CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
dst...							

.....2018

BAKAL CALON YANG BERSANGKUTAN

MATERAI 6000

[.....]

## KETERANGAN :

- 1 \*) Coret yang tidak diperlukan.
- 2 Pada Kolom 7 ditulis lengkap RT dan RW atau Dusun.
- 3 Formulir ini dapat diperbanyak oleh calon Anggota DPD, apabila tidak mencukupi.



**MODEL F 1.HP-DPD**

**SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN DUKUNGAN PERBAIKAN  
PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PEMILU TAHUN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama lengkap : .....
- 2. Tempat dan tanggal lahir/umur : ..... / ..... tahun;
- 3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan\*)
- 4. Agama : .....
- 5. Pekerjaan : .....
- 6. Alamat tempat tinggal : .....
- 7. Nomor Telepon/HP : .....
- 8. Alamat Email : .....

bersama ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa untuk memenuhi kekurangan persyaratan dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu Tahun 2019 mewakili daerah pemilihan/Provinsi ..... saya menyerahkan dukungan pemilih sebanyak ..... ( .....) orang, dan masing-masing tersebar di 50 % (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota meliputi :

<b>NO.</b>	<b>KABUPATEN/KOTA *)</b>	<b>JUMLAH PENDUKUNG</b>
1	2	3
1.		orang
2.		orang
3.		orang
4.		orang
5.		orang
dst.		

Jumlah kekurangan dukungan pemilih setiap kabupaten/kota tersebut di atas, dilampiri dengan daftar nama pendukung yang terinci untuk setiap kecamatan dan desa/kelurahan, disertai fotokopi KTP Elektronik/Surat Keterangan pendukung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana terlampir dalam Lampiran Model F1-DPD.

2

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p dan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

....., .....2018

Perseorangan Calon Peserta  
Pemilu Anggota DPD

Materai

(.....)

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak diperlukan.



LAMPIRAN MODEL F1.HP-DPD

KELURAHAN/DESA\*) :  
KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA\*) :  
PROVINSI :

NO	NAMA	NIK	TGL/BLN/T HN LAHIR	JENIS KELAMIN (L/P)	PEKERJAAN	ALAMAT LENGKAP	TANDA TANGAN/CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
dst...							

.....2018

BAKAL CALON YANG BERSANGKUTAN

MATERAI 6000

{.....}

KETERANGAN :

- 1 \*) Coret yang tidak diperlukan.
- 2 Pada Kolom 7 ditulis lengkap RT dan RW atau Dusun.
- 3 Formulir ini dapat diperbanyak oleh calon Anggota DPD, apabila tidak mencukupi.



<b>MODEL F 1.HP-2-DPD</b>
---------------------------

**SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN DUKUNGAN PERBAIKAN KEDUA  
PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
PEMILU TAHUN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap : .....
2. Tempat dan tanggal lahir/umur : ..... / ..... tahun;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan\*)
4. Agama : .....
5. Pekerjaan : .....
6. Alamat tempat tinggal : .....
7. Nomor Telepon/HP : .....
8. Alamat Email : .....

bersama ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa untuk memenuhi kekurangan persyaratan dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu Tahun 2019 mewakili daerah pemilihan/Provinsi ..... saya menyerahkan dukungan pemilih **perbaikan kedua** sebanyak ..... ( .....) orang, dan masing-masing tersebar di 50 % (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota meliputi :

<b>NO.</b>	<b>KABUPATEN/KOTA *)</b>	<b>JUMLAH PENDUKUNG</b>
1	2	3
1.		orang
2.		orang
3.		orang
4.		orang
5.		orang
dst.		

Jumlah kekurangan dukungan pemilih setiap kabupaten/kota tersebut di atas, dilampiri dengan daftar nama pendukung yang terinci untuk setiap kecamatan dan desa/kelurahan, disertai fotokopi KTP Elektronik/Surat Keterangan pendukung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana terlampir dalam Lampiran Model F1-DPD.



2

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf p dan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

....., .....2018

Perseorangan Calon Peserta  
Pemilu Anggota DPD

Materai

(.....)

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak diperlukan.



LAMPIRAN MODEL F1.HP-2.DPD

 KELURAHAN/DESA\*) :  
 KECAMATAN :

 KABUPATEN/KOTA\*) :  
 PROVINSI :

NO	NAMA	NIK	TGL/BLN/T HN LAHIR	JENIS KELAMIN (L/P)	PEKERJAAN	ALAMAT LENGKAP	TANDA TANGAN/CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
dst...							

.....2018

BAKAL CALON YANG BERSANGKUTAN

MATERAI 6000

({.....})

## KETERANGAN :

- 1 \*) Coret yang tidak diperlukan.
- 2 Pada Kolom 7 ditulis lengkap RT dan RW atau Dusun.
- 3 Formulir ini dapat diperbanyak oleh calon Anggota DPD, apabila tidak mencukupi.

**MODEL F2-DPD**



**CATATAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI/  
PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019**

KPU Provinsi ...../KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota  
.....\*) telah :

mencatat dan memutuskan permohonan keberatan saksi/perseorangan calon  
Anggota DPD dalam pelaksanaan .....  
sebagai berikut :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

terjadi kejadian khusus \*\*) dalam pelaksanaan .....  
.....  
.....  
.....  
.....

**SAKSI/PERSEORANGAN  
CALON ANGGOTA DPD YANG  
MENGAJUKAN KEBERATAN**

**KETUA/ANGGOTA KPU  
PROVINSI/KIP ACEH/KPU/KIP  
KABUPATEN/KOTA \*)**

(.....)

(.....)

**Keterangan :**

- \*) Coret yang tidak perlu.
- \*\*) Apabila hanya terjadi kejadian khusus, Model F-2 DPD hanya ditandatangani oleh Ketua/Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota \*), sedangkan apabila diajukan keberatan saksi/perseorangan calon Anggota DPD, Model F-2 DPD ditandatangani bersama oleh saksi/perseorangan calon Anggota DPD dan Ketua/Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota \*).

MODEL F3-DPD



**SURAT PERNYATAAN  
PENDUKUNG PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
2. Nomor KTP/NIK : .....
3. Tempat dan Tanggal Lahir : .....
4. Umur : .....
5. Jenis Kelamin : .....
6. Pekerjaan : .....
7. Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

- a. tidak mendukung Sdr. ....\*) dan saya bersedia/tidak bersedia\*) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.
- b. tidak mendukung Sdr. ....\*), tetapi mendukung Sdr. ....\*\*), dan saya bersedia/tidak bersedia\*) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Surat Pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

....., ..... 2018

**Pendukung yang membuat  
pernyataan**

(.....)

**Keterangan:**

- \*) Ditulis nama perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD yang sedang dilakukan verifikasi faktual pendukungnya;
- \*\*\*) Ditulis nama perseorangan peserta Pemilu Anggota DPD lain.



MODEL TT.KPU PROV-DPD

TANDA BUKTI PENERIMAAN

DOKUMEN PERSYARATAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Telah diterima dokumen persyaratan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 dari :

Nama : .....
Hari dan tanggal : .....
Waktu : .....
Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut :

Table with 5 columns: NO., JENIS DOKUMEN, HASIL PEMERIKSAAN (ADA, TIDAK ADA), JUMLAH, KETERANGAN. Contains 2 rows of document requirements.

2

Table with 5 columns: NO., JENIS DOKUMEN, HASIL PEMERIKSAAN (ADA, TIDAK ADA), JUMLAH, KETERANGAN. Contains 1 row of document requirements.

PETUGAS PENERIMA

Nama : .....
Jabatan : .....
No. Telp : .....
Tanda Tangan : .....

YANG MENYERAHKAN

Nama : .....
Jabatan : .....
No. Telp : .....
Tanda Tangan : .....

Keterangan:

Kolom Keterangan diisi waktu penyerahan Dokumen (jam, menit dan detik).

MODEL TT.HP.KPU PROV-DPD



## TANDA BUKTI PENERIMAAN

## DOKUMEN PERBAIKAN PERSYARATAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019

Telah diterima dokumen perbaikan persyaratan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 dari :

Nama : .....  
 Hari dan tanggal : .....  
 Waktu : .....  
 Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
1.	Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perbaikan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 (Formulir Model F-1 DPD);				
2.	Daftar nama pendukung perbaikan yang disusun untuk setiap Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan yang telah dibubuhi tanda tangan/cap jempol pendukung (Lampiran Formulir Model F-1 DPD);				

2

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
3.	Foto copy KTP Elektronik/Surat Keterangan Pendukung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak daftar nama pendukung perbaikan.				

**PETUGAS PENERIMA**

Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 No. Telp : .....  
 Tanda Tangan : .....

**YANG MENYERAHKAN**

Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 No. Telp : .....  
 Tanda Tangan : .....

**Keterangan:**

Kolom Keterangan diisi waktu penyerahan Dokumen (jam, menit dan detik).

MODEL TT.HP 2.KPU PROV-DPD



**TANDA BUKTI PENERIMAAN**

**DOKUMEN PERBAIKAN KEDUA PERSYARATAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019**

Telah diterima dokumen perbaikan persyaratan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 dari :

Nama : .....  
 Hari dan tanggal : .....  
 Waktu : .....  
 Tempat penerimaan : .....

dengan rincian sebagai berikut :

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
1.	Surat Pernyataan Penyerahan Dukungan Perbaikan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2019 (Formulir Model F-1 DPD);				
2.	Daftar nama pendukung perbaikan yang disusun untuk setiap Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan yang telah dibubuhi tanda tangan/cap jempol pendukung (Lampiran Formulir Model F-1 DPD);				

2

NO.	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN		JUMLAH	KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA		
3.	Foto copy KTP Elektronik/Surat Keterangan Pendukung dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak daftar nama pendukung perbaikan.				

**PETUGAS PENERIMA**

Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 No. Telp : .....  
 Tanda Tangan : .....

**YANG MENYERAHKAN**

Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 No. Telp : .....  
 Tanda Tangan : .....

**Keterangan:**

Kolom Keterangan diisi waktu penyerahan Dokumen (jam, menit dan detik).



MODEL BA.ADM. KPU PROV-DPD
-------------------------------

**BERITA ACARA**

**PENELITIAN ADMINISTRASI**

**DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA**

**PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD**

**PROVINSI .....**

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kantor KPU Provinsi...../KIP Aceh telah melakukan penelitian administrasi dukungan pemilih perseorangan calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPD terhadap :

1. Jumlah minimal pendukung dan sebarannya paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi .....
2. Kesesuaian data pendukung dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilu;
3. Kesesuaian jumlah minimal pendukung dan sebaran tersebut angka 1 dalam Model F-1 DPD dan Lampiran Model F-1 DPD dengan data pendukung dalam SIPPP.
4. Kesesuaian identitas pendukung dan tanda tangan atau cap jempol yang tertera dalam Lampiran Model F-1 DPD dengan fotokopi KTP-el atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP-el;
5. Analisis dukungan ganda yang meliputi ganda dalam satu daftar dukungan dan ganda antar daftar dukungan perseorangan calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPD; dan
6. Klarifikasi syarat usia pendukung, status pekerjaan, dukungan ganda internal, potensi ganda dan dukungan ganda antar perseorangan calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.

Hasil penelitian administrasi dukungan pemilih untuk setiap calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini .

Demikian berita acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi...../KIP Aceh dan disampaikan kepada :



- 1. Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 2. Bawaslu Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 3. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 4. Arsip KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap.

**KPU Provinsi ...../KIP Aceh**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.	.....	Ketua	.....
2.	.....	Anggota	.....
3.	.....	Anggota	.....
4.	.....	Anggota	.....
5.	.....	Anggota	.....
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	.....
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	.....

**REKAPITULASI DUKUNGAN PERLU KLARIFIKASI**  
**PROVINSI .....**

LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.  
 KPU KAB/KOTA-DPD

Kabupaten/Kota .....

Nama Calon Peserta Pemilu Anggota DPD : .....

NO.	NAMA PENDUKUNG	NIK	TGL/BLN/THN LAHIR	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	INDIKASI USIA/GANDA EKSTERNAL/PEKERJAAN/ POTENSI GANDA/TANDA TANGAN	DAPAT DITEMUI/TIDAK DAPAT DITEMUI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Keterangan :**

- 1 Kolom 8 ditulis "Usia" apabila pendukung terindikasi belum memenuhi syarat sebagai pemilih, ditulis "PNS" atau "TNI" atau "Polri" atau "KPU" atau "KPU Provinsi" atau "KIP Aceh" atau "KPU/KIP Kabupaten/Kota" atau "PPK" atau "PPS" atau "KPPS" atau "PPLN" atau "KPPSLN" atau "Bawaslu" atau "Bawaslu Provinsi" atau "Bawaslu Kabupaten/Kota" atau "Panwaslu Kecamatan" atau "Panwaslu Kelurahan/Desa" atau "Panwaslu LN" atau "Pengawas TPS" atau "Kepala Desa" atau "Perangkat Desa" apabila pendukung terindikasi PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS, Kepala Desa, dan Perangkat Desa.
- 2 Kolom 9 ditulis "√" apabila pendukung dapat ditemui dan ditulis "X" apabila tidak dapat ditemui.
- 3 Kolom 10 ditulis penjelasan mengenai status pendukung pada Kolom 8, misal belum memenuhi usia pemilih tetapi sudah menikah ditulis "Sudah Menikah", PNS yang telah pensiun ditulis "Pensiunan PNS", ditulis "Mendukung calon lain" apabila pendukung menyatakan tidak mendukung calon peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan dan ditulis "Mendukung" apabila pendukung menyatakan dukungannya kepada calon peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan



LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.  
KPU.KAB/KOTA-DPD

**HASIL KLARIFIKASI PENELITIAN ADMINISTRASI  
DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA  
PEMILU ANGGOTA DPD  
PROVINSI .....**

Kabupaten/Kota : .....

Nama Calon Peserta Pemilu : .....

Anggota DPD

NO.	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1.	Pendukung yang belum memenuhi syarat usia pemilih dan belum menikah.		
2.	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD.		
3.	Pendukung yang berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS, Kepala Desa, dan Perangkat Desa		
4.	Pendukung yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dan terdapat dalam 1 (satu) calon peserta Pemilu Anggota DPD.		
5.	Tanda tangan pendukung dalam daftar dukungan Lampiran Model F-1 DPD tidak sama dengan tanda tangan yang tertera pada fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.		
6.	Jumlah pendukung hasil klarifikasi.		

**KPU/KIP Kabupaten/ Kota .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	Ketua	.....
2.	.....	Anggota	.....
3.	.....	Anggota	.....
4.	.....	Anggota	.....
5.	.....	Anggota	.....



LAMPIRAN 3 MODEL  
BA.ADM.KPU.PROV-DPD

**PENELITIAN ADMINISTRASI**  
**DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD**  
**PROVINSI .....**

Nama Calon Peserta Pemilu Anggota DPD : .....  
Jumlah Pemilih Provinsi : .....  
Jumlah Minimal Dukungan : .....  
Jumlah Kabupaten/Kota : .....  
50% Jumlah Kabupaten/Kota : .....  
Jumlah Minimal Perbaikan Dukungan : .....  
Jumlah Minimal Perbaikan Sebaran Dukungan : .....

NO	DUKUNGAN DAN SEBARAN		HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI		STATUS DUKUNGAN DAN SEBARAN	
	KAB/KOTA	JML DUKUNGAN YANG DISERAHKAN	JML DUKUNGAN MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI (MS)	JML DUKUNGAN TIDAK MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI (TMS)	STATUS DUKUNGAN (MS/BMS)	STATUS SEBARAN DUKUNGAN 50 % KAB/KOTA (MS/BMS)
1	2	3	4	5	6	7

..... 2018

**KPU PROVINSI ...../KIP ACEH**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	.....	Ketua	.....
2	.....	Anggota	.....
3	.....	Anggota	.....
4	.....	Anggota	.....
5	.....	Anggota	.....
6	<i>Khusus KIP aceh</i>	Anggota	.....
7	<i>Khusus KIP aceh</i>	Anggota	.....

**Keterangan :**

- 1 Jumlah pemilih provinsi dan jumlah minimal dukungan pemilih di provinsi yang bersangkutan yang tercantum dalam Keputusan KPU Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.
- 2 Jumlah kabupaten/kota dan 50% jumlah kabupaten/kota provinsi yang bersangkutan yang tercantum dalam Keputusan KPU Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.
- 3 Kolom 6 ditulis MS apabila jumlah dukungan pemilih memenuhi jumlah minimal dukungan yang ditentukan UU Nomor 7 Tahun 2017 dan ditulis BMS apabila jumlah dukungan pemilih belum memenuhi minimal dukungan yang ditentukan UU Nomor 7 Tahun 2017 di provinsi yang bersangkutan.
- 4 Kolom 7 ditulis MS apabila jumlah sebaran dukungan pemilih memenuhi minimal 50% jumlah kabupaten/kota dan ditulis BMS apabila jumlah sebaran dukungan pemilih belum memenuhi minimal 50% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.



MODEL BA.ADM.HP-1.  
KPU.PROV-DPD

**BERITA ACARA**

**PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN  
DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD  
PROVINSI .....**

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kantor KPU Provinsi...../KIP Aceh telah melakukan penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPD terhadap :

1. Jumlah perbaikan dukungan dan/atau sebarannya paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi .....
2. Kesesuaian data perbaikan dukungan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilu;
3. Kesesuaian jumlah minimal pendukung perbaikan dan sebaran tersebut angka 1 dalam Model F-1 DPD dan Lampiran Model F-1 DPD dengan data pendukung dalam SIPPP;
4. Kesesuaian identitas perbaikan dukungan dan tanda tangan atau cap jempol yang tertera dalam Lampiran Model F-1 DPD Perbaikan dengan fotokopi KTP-el atau Surat Keterangan sudah melakukan perekaman KTP-el;
5. Analisis dukungan ganda yang meliputi ganda dalam satu daftar dukungan perbaikan, ganda antara dukungan awal yang telah memenuhi syarat dengan data dukungan perbaikan serta ganda antar daftar dukungan perseorangan calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPD; dan
6. Klarifikasi syarat usia pendukung, status pekerjaan, dukungan ganda internal, potensi ganda dan dukungan ganda antar perseorangan calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.

Hasil penelitian administrasi perbaikan dukungan pemilih untuk setiap calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini .

2

Demikian berita acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi...../KIP Aceh dan disampaikan kepada :

1. Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Bawaslu Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Arsip KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap.

**KPU Provinsi ...../KIP Aceh**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	Ketua	.....
2.	.....	Anggota	.....
3.	.....	Anggota	.....
4.	.....	Anggota	.....
5.	.....	Anggota	.....
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	.....
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	.....

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN PERLU KLARIFIKASI  
PROVINSI .....

LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM.HP.  
KPU KAB/KOTA-DPD

Kabupaten/Kota .....  
Nama Calon Peserta Pemilu Anggota DPD : .....

NO.	NAMA PENDUKUNG	NIK	TGL/BLN/THN LAHIR	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	INDIKASI USIA/GANDA EKSTERNAL/PEKERJAAN/ POTENSI GANDA/TANDA TANGAN	DAPAT DITEMUI/TIDAK DAPAT DITEMUI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Keterangan :**

- Kolom 8 ditulis "Usia" apabila pendukung terindikasi belum memenuhi syarat sebagai pemilih, ditulis "PNS" atau "TNI" atau "Polri" atau "KPU" atau "KPU Provinsi" atau "KIP Aceh" atau "KPU/KIP Kabupaten/Kota" atau "PPK" atau "PPS" atau "KPPS" atau "PPLN" atau "KPPSLN" atau "Bawastu" atau "Bawastu Provinsi" atau "Bawastu Kabupaten/Kota" atau "Panwaslu Kecamatan" atau "Panwaslu Kelurahan/Desa" atau "Panwaslu LN" atau "Pengawas TPS" atau "Kepala Desa" atau "Perangkat Desa" apabila pendukung terindikasi PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawastu, Bawastu Provinsi, Bawastu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS, Kepala Desa, dan Perangkat Desa.
- Kolom 9 ditulis "√" apabila pendukung dapat ditemui dan ditulis "X" apabila tidak dapat ditemui.
- Kolom 10 ditulis penjelasan mengenai status pendukung pada Kolom 8, misal belum memenuhi usia pemilih tetapi sudah menikah ditulis "Sudah Menikah", PNS yang telah pensiun ditulis "Pensiunan PNS", ditulis "Mendukung calon lain" apabila pendukung menyatakan tidak mendukung calon peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan dan ditulis "Mendukung" apabila pendukung menyatakan dukungannya kepada calon peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan.



LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.HP.  
KPU.KAB/KOTA-DPD

**HASIL KLARIFIKASI PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN  
DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA  
PEMILU ANGGOTA DPD**

**PROVINSI .....**

Kabupaten/Kota : .....

Nama Calon Peserta Pemilu : .....

Anggota DPD

NO.	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1.	Pendukung yang belum memenuhi syarat usia pemilih dan belum menikah.		
2.	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD.		
3.	Pendukung yang berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS, Kepala Desa, dan Perangkat Desa		
4.	Pendukung yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dan terdapat dalam 1 (satu) calon peserta Pemilu Anggota DPD.		
5.	Tanda tangan pendukung dalam daftar dukungan Lampiran Model F-1 DPD tidak sama dengan tanda tangan yang tertera pada fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.		
6.	Jumlah pendukung hasil klarifikasi.		

**KPU/KIP Kabupaten/ Kota .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	Ketua	.....
2.	.....	Anggota	.....
3.	.....	Anggota	.....
4.	.....	Anggota	.....
5.	.....	Anggota	.....





LAMPIRAN 3 MODEL BA.ADM.  
HP-1.KPU.PROV-DPD

**HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN  
DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD  
PROVINSI .....**

Nama Calon Peserta Pemilu Anggota DPD : .....  
 Jumlah Pemilih Provinsi : .....  
 Jumlah Minimal Dukungan : .....  
 Jumlah Kabupaten/Kota : .....  
 50% Jumlah Kabupaten/Kota : .....  
 Jumlah Minimal Perbaikan Dukungan : .....  
 Jumlah Minimal Perbaikan Sebaran Dukungan : .....

NO	DUKUNGAN PERBAIKAN DAN SEBARAN		HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN		STATUS DUKUNGAN PERBAIKAN DAN SEBARAN	
	KAB/KOTA	JML DUKUNGAN YANG DISERAHKAN	JML DUKUNGAN MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI (MS)	JML DUKUNGAN TIDAK MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI (TMS)	STATUS DUKUNGAN (MS/TMS)	STATUS SEBARAN DUKUNGAN 50 % KAB/KOTA (MS/TMS)
1	2	3	4	5	6	7

....., ..... 2018

**KPU PROVINSI ...../KIP ACEH**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	.....	Ketua	.....
2	.....	Anggota	.....
3	.....	Anggota	.....
4	.....	Anggota	.....
5	.....	Anggota	.....
6	<i>Khusus KIP aceh</i>	Anggota	.....
7	<i>Khusus KIP aceh</i>	Anggota	.....

**Keterangan :**

- Jumlah pemilih provinsi dan jumlah minimal dukungan pemilih di provinsi yang bersangkutan yang tercantum dalam Keputusan KPU Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.
- Jumlah kabupaten/kota dan 50% jumlah kabupaten/kota provinsi yang bersangkutan yang tercantum dalam Keputusan KPU Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.
- Kolom 6 ditulis MS apabila jumlah dukungan pemilih perbaikan memenuhi jumlah minimal perbaikan dan ditulis TMS apabila jumlah dukungan pemilih perbaikan tidak memenuhi jumlah minimal perbaikan.
- Kolom 7 ditulis MS apabila jumlah sebaran dukungan pemilih memenuhi minimal 50% jumlah kabupaten/kota dan ditulis TMS apabila jumlah sebaran dukungan pemilih tidak memenuhi minimal 50% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

LAMPIRAN 4 MODEL  
BA.ADM.HP-1.KPU.PROV-DPD



REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI  
DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD  
PROVINSI .....

Nama Calon Peserta Pemilu Anggota DPD : .....  
Jumlah Pemilih Provinsi : .....  
Jumlah Minimal Dukungan : .....  
Jumlah Kabupaten/Kota : .....  
50% Jumlah Kabupaten/Kota : .....

NO	KAB/KOTA	JML DUKUNGAN MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI HASIL PENELITIAN AWAL (MS)	JML DUKUNGAN MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI HASIL PENELITIAN PERBAIKAN (MS)	JUMLAH, STATUS DAN SEBARAN DUKUNGAN		
				JML DUKUNGAN	STATUS DUKUNGAN (MS/TMS)	STATUS SEBARAN DUKUNGAN 50% KAB/KOTA (MS/TMS)
1	2	3	4	5	6	7

....., ..... 2018

KPU PROVINSI ...../KIP ACEH

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	.....	Ketua	.....
2	.....	Anggota	.....
3	.....	Anggota	.....
4	.....	Anggota	.....
5	.....	Anggota	.....
6	<i>Khusus KIP aceh</i>	Anggota	.....
7	<i>Khusus KIP aceh</i>	Anggota	.....

**Keterangan :**

- 1 Jumlah pemilih provinsi dan jumlah minimal dukungan pemilih di provinsi yang bersangkutan yang tercantum dalam Keputusan KPU Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.
- 2 Jumlah kabupaten/kota dan 50% jumlah kabupaten/kota provinsi yang bersangkutan yang tercantum dalam Keputusan KPU Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.
- 3 Kolom 6 ditulis MS apabila jumlah dukungan pemilih memenuhi jumlah minimal dukungan yang ditentukan UU Nomor 7 Tahun 2017 dan ditulis TMS apabila jumlah dukungan pemilih tidak memenuhi minimal dukungan yang ditentukan UU Nomor 7 Tahun 2017 di provinsi yang bersangkutan.
- 4 Kolom 7 ditulis MS apabila jumlah sebaran dukungan pemilih memenuhi minimal 50% jumlah kabupaten/kota dan ditulis TMS apabila jumlah sebaran dukungan pemilih tidak memenuhi minimal 50% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.



**MODEL BA.SAMPEL.  
KPU.PROV-DPD**

**BERITA ACARA  
PENENTUAN SAMPEL DUKUNGAN PEMILIH  
PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD  
PROVINSI .....**

**Nomor : .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kantor KPU Provinsi...../KIP Aceh, telah melakukan pengambilan sampel sebagai dasar pelaksanaan verifikasi faktual dengan menempuh cara :

1. Menentukan jumlah dan sebaran sampel sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah dukungan pemilih yang diserahkan dan dinyatakan memenuhi syarat administrasi untuk setiap kabupaten/kota.
2. Menentukan cuplikan sampel awal dan sejumlah sampel berikutnya sebanyak jumlah sampel di setiap kabupaten/kota tersebut pada angka 2 sebagai dasar verifikasi faktual oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan/atau
3. Menentukan jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi faktual dengan metode sensus bagi kabupaten/kota dengan jumlah pendukung paling banyak 10 (sepuluh) orang pendukung.

Hasil penentuan sampel, jumlah dukungan yang dilakukan verifikasi faktual dengan metode sensus dan sebaran sampel/dukungan untuk setiap calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPD di setiap kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi...../KIP Aceh dan disampaikan kepada :

1. Calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPD sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Bawaslu Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Arsip KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap.

**KPU Provinsi ...../KIP Aceh**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.	.....	Ketua	.....
2.	.....	Anggota	.....

3.	.....	Anggota	.....
4.	.....	Anggota	.....
5.	.....	Anggota	.....
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	.....
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	.....



LAMPIRAN 1 MODEL BA.  
SAMPEL.KPU.PROV-DPD

**PENENTUAN SAMPEL**

**DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD**

**PROVINSI .....**

Nama Peserta Pemilu Anggota DPD : .....

<b>NO.</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>JML DUKUNGAN</b>	<b>JML SAMPEL/ PENDUKUNG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

....., ..... 2018

**KPU PROVINSI ...../KIP ACEH**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1	.....	Ketua	.....
2	.....	Anggota	.....
3	.....	Anggota	.....
4	.....	Anggota	.....
5	.....	Anggota	.....
6	<i>Khusus KIP aceh</i>	Anggota	.....
7	<i>Khusus KIP aceh</i>	Anggota	.....

**Keterangan :**

- 1 Kolom 3 ditulis jumlah pendukung yang memenuhi syarat administrasi di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 2 Kolom 4 ditulis jumlah sampel/pendukung di kabupaten/kota yang bersangkutan.

LAMPIRAN 3 MODEL BA  
SAMPPEL-KPU-PROV-DPD

**JUMLAH SAMPEL/PENDUKUNG DAN NAMA SAMPEL/PENDUKUNG  
DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD  
PROVINSI .....  
KABUPATEN/KOTA .....**

Nama Calon Peserta Pemilu Anggota DPD : .....

JML DUKUNGAN	JML SAMPEL/ PENDUKUNG *)	DAFTAR NAMA SAMPEL/PENDUKUNG *)							
		NO.	NAMA SAMPEL/PENDUKUNG *)	NIK	TGL/BLN/THN LAHIR	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN (L/P)	PEKERJAAN	ALAMAT LENGKAP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

..... 2018

KPU PROVINSI ..... /KIP ACEH

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	.....	Ketua	.....
2	.....	Ketua	.....
3	.....	Ketua	.....
4	.....	Ketua	.....
5	.....	Ketua	.....
6	Khusus KIP Aceh	Ketua	.....
7	Khusus KIP Aceh	Ketua	.....

**Keterangan :**

- 1 \*) Coret kata "PENDUKUNG" apabila verifikasi faktual di kabupaten/kota yang bersangkutan dilakukan dengan metode sampel acak sederhana, dan coret kata "SAMPEL" apabila verifikasi faktual di kabupaten/kota yang bersangkutan dilakukan dengan metode sensus.
- 2 Kolom 1 ditulis jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 3 Kolom 2 ditulis jumlah sampel di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 4 Kolom 4 ditulis nama-nama pendukung yang tersampel beserta identitas lain berdasarkan daftar pendukung yang memenuhi syarat administrasi di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 5 Formulir ini dipergunakan untuk setiap kabupaten/kota.



MODEL BA.FK.  
KPU.KAB/KOTA-DPD

**BERITA ACARA  
HASIL VERIFIKASI FAKTUAL  
DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA  
PEMILU ANGGOTA DPD**

**PROVINSI .....**

**KABUPATEN/KOTA .....**

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota....., KPU/KIP Kabupaten/Kota ..... telah melakukan verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD untuk memastikan kebenaran dan keabsahan dukungan terhadap :

1. Pendukung yang memberi dukungan hanya kepada 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD dan menyatakan dukungannya.
2. Pendukung yang tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD dan tidak bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model F-1 DPD.
3. Pendukung yang tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD, dan bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model F -1DPD.
4. Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD.
5. Pendukung yang belum memenuhi syarat usia pemilih dan belum menikah.
6. Pendukung yang berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS, Kepala Desa, dan Perangkat Desa.

2

7. Data pendukung yang tidak sesuai dengan KTP Elektronik/Surat Keterangan.

8. Jumlah sampel hasil verifikasi faktual yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota ..... dan disampaikan kepada :

1. KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap);
2. Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap;
4. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
5. Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.

**KPU/KIP Kabupaten/Kota .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	Ketua	.....
2.	.....	Anggota	.....
3.	.....	Anggota	.....
4.	.....	Anggota	.....
5.	.....	Anggota	.....





LAMPIRAN 1 MODEL BA.FK.  
KPU.KAB/KOTA-DPD

**HASIL VERIFIKASI FAKTUAL  
DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA  
PEMILU ANGGOTA DPD**

**PROVINSI .....**

Kabupaten/ Kota : .....  
 Nama Calon Peserta Pemilu : .....  
 Anggota DPD

NO.	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1.	Pendukung yang memberi dukungan hanya kepada 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD dan menyatakan dukungannya.		
2.	Pendukung yang tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD dan tidak bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model F-3 DPD.		
3.	Pendukung yang tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD, dan bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model F-3 DPD.		
4.	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD.		
5.	Pendukung yang berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS, Kepala Desa, dan Perangkat Desa.		
6.	Data pendukung yang tidak sesuai dengan KTP Elektronik/Surat Keterangan asli.		
7.	Pendukung yang belum memenuhi syarat usia pemilih dan belum menikah.		
8.	Jumlah sampel hasil verifikasi faktual.		

**KPU/KIP Kabupaten/ Kota .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	Ketua	.....
2.	.....	Anggota	.....
3.	.....	Anggota	.....
4.	.....	Anggota	.....
5.	.....	Anggota	.....



LAMBIHAN 2 MODEL BALIK  
KPU, KAB/KOTA-DFD

**LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL**  
**DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD**  
PROVINSI .....  
KABUPATEN/KOTA .....

Nama Calon Peserta Pemilu Anggota DPD : .....  
Jumlah Sampel : 10

NO.	NAMA SAMPEL/ PENDUKUNG <sup>1)</sup>	NIK	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	HASIL VERIFIKASI FAKTUAL					TANDA TANGAN SAKSI/SAMPEL	STATUS (MS/TMS)	KETERANGAN				
						DAPAT DITEMUI		TIDAK DAPAT DITEMUI									
1	2	3	4	5	6	MS 1	MS 2	TMS 1	TMS 2	TMS 3	TMS 4	TMS 5	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
																	TMS

..... 2018

KPU/KIP KABUPATEN/KOTA .....

**VERIFIKATOR**

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1	.....	.....
2	.....	.....
3	.....	.....
4	.....	.....
5	.....	.....

**Keterangan :**

- 1 \*) Coret kata "PENDUKUNG" apabila verifikasi faktual di kabupaten/kota yang bersangkutan dilakukan dengan metode acak sederhana, dan coret kata "SAMPEL" apabila verifikasi faktual di kabupaten/kota yang bersangkutan dilakukan dengan metode sesuai.
- 2 Kolom 2 ditulis nama sampel pendukung sebanyak jumlah sampel di kabupaten/kota yang bersangkutan dari KPU Provinsi/KIP Aceh.
- 3 Kolom 7 ditulis tanda "N" apabila dapat ditemui dan pendukung yang memberi dukungan hanya kepada 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD dan menyatakan dukungannya.
- 4 Kolom 8 ditulis tanda "N" apabila dapat ditemui dan pendukung tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD dan tidak bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lembaran Formulir Model F DFD.
- 5 Kolom 9 ditulis tanda "N" apabila dapat ditemui dan pendukung tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD, dan bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model F DFD.
- 6 Kolom 10 ditulis tanda "N" apabila dapat ditemui dan pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD.
- 7 Kolom 11 ditulis tanda "N" apabila dapat ditemui dan pendukung berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota, PPK, PFS, KPFS, PPSN, KPSELN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Parwasi Kecamatan, Parwasi Kelurahan/Desa, Parwasi LN, Pangawas TPS, Kepala Desa, dan Perangkat Desa.
- 8 Kolom 12 ditulis tanda "N" apabila dapat ditemui dan Data pendukung yang tidak sesuai dengan KTP Elektronik/Surat Keterangan asli.
- 9 Kolom 13 ditulis tanda "N" apabila dapat ditemui dan pendukung tidak memenuhi syarat usia pemilu dan belum menikah.
- 10 Kolom 14 ditulis tanda "N" apabila tidak dapat ditemui.
- 11 Kolom 15 ditulis nama saksi dari keluarga atau dapat orang lain apabila sampel tidak dapat ditemui dan pada kolom 16 dibubuhi tanda tangan saksi keluarga atau orang lain yang mengetahui dan menyatakan bahwa petugas verifikasi telah mengunjungi alamat tempat tinggal sampel.
- 12 Kolom 16 dibubuhi tanda tangan nama sampel apabila dapat ditemui.
- 13 Kolom 17 ditulis MS apabila seluruh sampel dapat ditemui dan memenuhi kategori MS 1 dan MS 2, serta ditulis TMS apabila sebagian sampel dapat ditemui tetapi terdapat satu atau lebih sampel memenuhi kategori TMS 1 atau TMS 2 atau TMS 3 atau TMS 4 atau TMS 5 atau tidak dapat ditemui.
- 14 Kolom 18 ditulis tanggal, bulan, dan tahun verifikasi mengunjungi sampel disertai alasan apabila tidak dapat ditemui.



MODEL BA.FK.REKAP.  
KPU.PROV-DPD

**BERITA ACARA**  
**REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL**  
**PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD**

**PROVINSI .....**

**Nomor : .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kantor KPU Provinsi ...../KIP Aceh, telah melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual terhadap sampel dan proyeksi sampel dukungan pemilih perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi faktual dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Menjumlahkan sampel dukungan pemilih yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) dari setiap kabupaten/kota untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD.
2. Memproyeksikan sampel dukungan pemilih yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) dari setiap kabupaten/kota menjadi bilangan/angka riil dukungan pemilih yang memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD.
3. Menjumlahkan hasil proyeksi sampel dukungan pemilih yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) seluruh kabupaten/kota untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD.
4. Menjumlahkan dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) bagi kabupaten/kota yang dilakukan verifikasi faktual dengan metode sensus.
5. Menjumlahkan hasil proyeksi sampel dukungan pemilih yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dengan jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) bagi kabupaten/kota yang dilakukan verifikasi faktual dengan metode sensus.

2

6. Menjumlahkan hasil proyeksi sampel dukungan pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dengan jumlah dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) bagi kabupaten/kota yang dilakukan verifikasi faktual dengan metode sensus.
7. Memutuskan dukungan pemilih yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) serta sebarannya di 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagai persyaratan pendaftaran calon Anggota DPD.

Berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung dan sebarannya tersebut, perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) dukungan pemilih serta sebarannya di 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi...../KIP Aceh dan disampaikan kepada :

1. Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Bawaslu Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Arsip KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap).

**KPU PROVINSI/KIP ACEH .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	Ketua	.....
2.	.....	Anggota	.....
3.	.....	Anggota	.....
4.	.....	Anggota	.....
5.	.....	Anggota	.....
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	.....
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	.....





MODEL BA.ADMIN.HP-2.  
KPU. PROV-DPD

**BERITA ACARA**

**PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN KEDUA  
DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD**

**PROVINSI** .....

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kantor KPU Provinsi...../KIP Aceh telah melakukan penelitian administrasi perbaikan tahap kedua terhadap perbaikan dukungan pemilih perseorangan calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPD terhadap :

1. Jumlah dukungan pemilih perbaikan dan sebarannya di setiap Kabupaten/ Kota.
2. Kesesuaian data pendukung perbaikan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilu;
3. Kesesuaian jumlah minimal pendukung perbaikan dan sebaran tersebut angka 1 dalam Model F-1 DPD dan Lampiran Model F-1 DPD dengan data pendukung dalam SIPPP;
4. Kesesuaian identitas pendukung perbaikan dan tanda tangan atau cap jempol yang tertera dalam Lampiran Model F-1 DPD dengan fotokopi KTP-el atau Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP-el;
5. Analisis dukungan ganda yang meliputi ganda dalam satu daftar dukungan perbaikan, ganda dengan daftar pendukung sebelumnya yang telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan telah dilakukan verifikasi faktual, serta ganda antar daftar dukungan perseorangan calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPD;
6. Klarifikasi syarat usia pendukung, status pekerjaan, dukungan ganda internal, potensi ganda dan dukungan ganda antar perseorangan calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.

Hasil penelitian administrasi dukungan pemilih perbaikan untuk setiap calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini .

Demikian berita acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi...../KIP Aceh dan disampaikan kepada :

1. Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Bawaslu Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Arsip KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap.

**KPU Provinsi ...../KIP Aceh**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.	.....	Ketua	.....
2.	.....	Anggota	.....
3.	.....	Anggota	.....
4.	.....	Anggota	.....
5.	.....	Anggota	.....
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	.....
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	.....

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN KEDUA PERLU KLARIFIKASI  
PROVINSI .....

LAMPIRAN 1 MODEL BA.ADM  
HP.2. KPU. KAB/KOTA-DPD

Kabupaten/Kota .....

Nama Calon Peserta Pemilu Anggota DPD : .....

NO.	NAMA PENDUKUNG	NIK	TOL/BLN/THN LAHIR	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	INDIKASI USIA/GANDA EKSTERNAL/PEKERJAAN/POTENSI GANDA/TANDA TANGAN	DAPAT DITEMUI/TIDAK DAPAT DITEMUI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Keterangan :**

- 1 Kolom 8 ditulis "Usia" apabila pendukung terindikasi belum memenuhi syarat sebagai pemilih, ditulis "PNS" atau "TNI" atau "Poli" atau "KPU" atau "KPU Provinsi" atau "KIP Aceh" atau "KPU/KIP Kabupaten/Kota" atau "PPK" atau "PPS" atau "KPPS" atau "PPLN" atau "KPSSLN" atau "Bawaslu" atau "Bawaslu Provinsi" atau "Bawaslu Kabupaten/Kota" atau "Panwaslu Kecamatan" atau "Panwaslu Kelurahan/Desa" atau "Panwaslu LN" atau "Pengawas TPS" atau "Kepala Desa" atau "Perangkat Desa" apabila pendukung terindikasi PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPSSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS, Kepala Desa, dan Perangkat Desa.
- 2 Kolom 9 ditulis "√" apabila pendukung dapat ditemui dan ditulis "X" apabila tidak dapat ditemui.
- 3 Kolom 10 ditulis penjelasan mengenai status pendukung pada Kolom 8, misal belum memenuhi usia pemilih tetapi sudah menikah ditulis "Sudah Menikah", PNS yang telah pensiun ditulis "Pensiunan PNS", ditulis "Mendukung calon lain" apabila pendukung menyatakan tidak mendukung calon peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan dan ditulis "Mendukung" apabila pendukung menyatakan dukungannya kepada calon peserta Pemilu Anggota DPD yang bersangkutan





LAMPIRAN 2 MODEL BA.ADM.HP-2  
KPU.KAB/KOTA-DPD

**HASIL KLARIFIKASI PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN KEDUA  
DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA  
PEMILU ANGGOTA DPD**

**PROVINSI .....**

Kabupaten/Kota : .....

Nama Calon Peserta Pemilu : .....

Anggota DPD

NO.	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1.	Pendukung yang belum memenuhi syarat usia pemilih dan belum menikah.		
2.	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD.		
3.	Pendukung yang berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS, Kepala Desa, dan Perangkat Desa		
4.	Pendukung yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dan terdapat dalam 1 (satu) calon peserta Pemilu Anggota DPD.		
5.	Tanda tangan pendukung dalam daftar dukungan Lampiran Model F-1 DPD tidak sama dengan tanda tangan yang tertera pada fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.		
6.	Jumlah pendukung hasil klarifikasi.		

**KPU/KIP Kabupaten/ Kota .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	Ketua	.....
2.	.....	Anggota	.....
3.	.....	Anggota	.....
4.	.....	Anggota	.....
5.	.....	Anggota	.....



LAMPIRAN 3 MODEL BA.ADM.HP-2.  
KPU.PROV-DPD

**PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN KEDUA**  
**DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD**

PROVINSI .....

Nama Calon Peserta Pemilu Anggota DPD : .....

Jumlah Minimal Dukungan :

Jumlah Minimal Dukungan Perbaikan :

NO	DUKUNGAN PERBAIKAN		HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DUKUNGAN PERBAIKAN		STATUS DUKUNGAN PERBAIKAN (MS/TMS)
	NAMA KAB/KOTA	JML DUKUNGAN YANG DISERAHKAN	JML DUKUNGAN MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI (MS)	JML DUKUNGAN TIDAK MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI (TMS)	
1	2	3	4	5	6

..... 2018

KPU PROVINSI ...../KIP ACEH

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	.....	Ketua	.....
2	.....	Anggota	.....
3	.....	Anggota	.....
4	.....	Anggota	.....
5	.....	Anggota	.....
6	<i>Khusus KIP aceh</i>	Anggota	.....
7	<i>Khusus KIP aceh</i>	Anggota	.....

**Keterangan :**

- 1 Jumlah minimal dukungan perbaikan merupakan jumlah kekurangan dukungan terhadap jumlah minimal dukungan di provinsi yang bersangkutan.
- 2 Jumlah total dukungan perbaikan yang diserahkan pada kolom 3 sekurang-kurangnya sama dengan jumlah kekurangan dukungan tersebut pada angka 1.
- 3 Perbaikan dukungan pada tahap kedua dilakukan apabila hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual awal, belum memenuhi syarat minimal dukungan yang ditentukan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 di provinsi yang bersangkutan.



LAMPIRAN 4 MODEL BA.  
ADM.HP-2. KPU.PROV-DPD

**REKAPITULASI HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN KEDUA  
DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD**

PROVINSI .....

Nama Calon Peserta Pemilu Anggota DPD : .....

Jumlah Pemilih Provinsi :

Jumlah Minimal Dukungan :

Jumlah Kabupaten/Kota :

50% Jumlah Kabupaten/Kota :

NO	NAMA KAB/KOTA	JML DUKUNGAN MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI DAN FAKUAL AWAL (MS)	JML DUKUNGAN MEMENUHI SYARAT ADMINISTRASI HASIL PENELITIAN PERBAIKAN TAHAP KEDUA (MS)	HASIL AKHIR JUMLAH, STATUS DAN SEBARAN DUKUNGAN		
				JML DUKUNGAN	STATUS DUKUNGAN (MS/TMS)	STATUS SEBARAN DUKUNGAN 50 % KAB/KOTA (MS/TMS)
1	2	3	4	5	6	7

....., ....., 2018

KPU PROVINSI ...../KIP ACEH

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	.....	Ketua	.....
2	.....	Anggota	.....
3	.....	Anggota	.....
4	.....	Anggota	.....
5	.....	Anggota	.....
6	<i>Khusus KIP aceh</i>	Anggota	.....
7	<i>Khusus KIP aceh</i>	Anggota	.....

**Keterangan :**

- 1 Jumlah pemilih provinsi dan jumlah minimal dukungan pemilih di provinsi yang bersangkutan yang tercantum dalam Keputusan KPU Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.
- 2 Jumlah kabupaten/kota dan 50% jumlah kabupaten/kota provinsi yang bersangkutan yang tercantum dalam Keputusan KPU Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.
- 3 Kolom 3 ditulis jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat administrasi dan faktual yang tetapi belum memenuhi syarat minimal dukungan di provinsi yang bersangkutan.
- 4 Kolom 4 ditulis jumlah dukungan perbaikan yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan belum dilakukan verifikasi faktual.
- 5 Kolom 6 ditulis MS apabila jumlah dukungan pemilih pada kolom 3 ditambah kolom 4 telah memenuhi jumlah minimal dukungan yang ditentukan UU Nomor 7 Tahun 2017 dan ditulis TMS apabila jumlah dukungan pemilih tidak memenuhi jumlah minimal dukungan yang ditentukan UU Nomor 7 Tahun 2017.
- 6 Kolom 7 ditulis MS apabila jumlah sebaran dukungan pemilih telah memenuhi minimal 50% jumlah kabupaten/kota dan ditulis TMS apabila jumlah sebaran dukungan pemilih tidak memenuhi minimal 50% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.



**MODEL BA.SAMPEL.HP.  
KPU.PROV-DPD**

**BERITA ACARA  
PENENTUAN SAMPEL PERBAIKAN KEDUA  
DUKUNGAN PEMILIH PERBAIKAN PERSEORANGAN CALON PESERTA  
PEMILU ANGGOTA DPD**

**PROVINSI .....**

**Nomor : .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kantor KPU Provinsi...../KIP Aceh telah melakukan pengambilan sampel dukungan hasil perbaikan sebagai dasar pelaksanaan verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh cara :

1. Menentukan jumlah dan sebaran sampel sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah dukungan pemilih perbaikan yang diserahkan dan dinyatakan memenuhi syarat administrasi untuk setiap kabupaten/kota.
2. Menentukan cuplikan sampel awal dan sejumlah sampel berikutnya sebanyak jumlah sampel di setiap kabupaten/kota tersebut pada angka 2 sebagai dasar verifikasi faktual perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
3. Menentukan jumlah dukungan perbaikan yang dinyatakan memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi faktual dengan metode sensus bagi kabupaten/kota dengan jumlah pendukung paling banyak 10 (sepuluh) orang pendukung.

Hasil penentuan sampel, jumlah dukungan yang dilakukan verifikasi faktual dengan metode sensus dan sebaran sampel/dukungan untuk calon peserta Pemilihan Umum Anggota DPD di setiap kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi...../KIP Aceh dan disampaikan kepada :

1. Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Bawaslu Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Arsip KPU Provinsi/KIP Aceh sebanyak 1 (satu) rangkap.

**KPU Provinsi ...../KIP Aceh**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.	.....	Ketua	.....
2.	.....	Anggota	.....

2

- 3. .... Anggota .....
- 4. .... Anggota .....
- 5. .... Anggota .....
- 6.       *Khusus KIP Aceh*       Anggota .....
- 7.       *Khusus KIP Aceh*       Anggota .....



LAMPIRAN 1 MODEL BA.  
SAMPSEL.HP.KPU.PROV-DPD

**PENENTUAN SAMPEL/PENDUKUNG PERBAIKAN KEDUA  
DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD**

**PROVINSI .....**

Nama Calon Peserta Pemilu Anggota DPD : .....

<b>NO.</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>JML DUKUNGAN PERBAIKAN</b>	<b>JML SAMPEL/ PENDUKUNG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

....., ..... 2018

**KPU PROVINSI ...../KIP ACEH**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1	.....	Ketua	.....
2	.....	Anggota	.....
3	.....	Anggota	.....
4	.....	Anggota	.....
5	.....	Anggota	.....
6	<i>Khusus KIP aceh</i>	Anggota	.....
7	<i>Khusus KIP aceh</i>	Anggota	.....

**Keterangan :**

- 1 Kolom 3 ditulis jumlah dukungan perbaikan yang memenuhi syarat administrasi di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 2 Kolom 4 ditulis jumlah sampel/pendukung di kabupaten/kota yang bersangkutan.



LAMPIRAN 3 MODEL BA.  
SAMPEL. IP. KPU. PROV. DPD

JUMLAH SAMPEL/PENDUKUNG DAN NAMA SAMPEL/PENDUKUNG PERBAIKAN KEDUA  
DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD

PROVINSI .....

KABUPATEN/KOTA .....

Nama Calon Peserta Pemilu Anggota DPD : .....

JML DUKUNGAN PERBAIKAN	JML SAMPEL	SAMPEL							
		NO.	NAMA SAMPEL	NIK	TGL/BLN/THN LAHIR	STATUS PERKAHAWINAN	JENIS KELAMIN (L/P)	PEKERJAAN	ALAMAT LENGRAP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

..... 2018

KPU PROVINSI ...../KIP ACEH

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	.....	Ketua	.....
2	.....	Anggota	.....
3	.....	Anggota	.....
4	.....	Anggota	.....
5	.....	Anggota	.....
6	Khusus KIP Aceh	Anggota	.....
7	Khusus KIP Aceh	Anggota	.....

**Keterangan :**

- 1 Kolom 1 ditulis jumlah dukungan perbaikan yang memenuhi syarat administrasi di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 2 Kolom 2 ditulis jumlah sampel perbaikan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 3 Kolom 3 ditulis nama-nama pendukung perbaikan yang tersampel beserta identitas lain berdasarkan daftar pendukung yang memenuhi syarat administrasi di kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 4 Formulir ini dipergunakan untuk setiap kabupaten/kota.



MODEL BA.FK.HP.  
KPU. KAB/KOTA-DPD

**BERITA ACARA**

**HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEDUA  
DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA  
PEMILU ANGGOTA DPD**

**PROVINSI** .....

**KABUPATEN/KOTA** .....

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota....., KPU/KIP Kabupaten/Kota ..... telah melakukan verifikasi faktual sampel dukungan pemilih perbaikan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD untuk memastikan kebenaran dan keabsahan dukungan pemilih perbaikan terhadap :

1. Pendukung yang memberi dukungan hanya kepada 1 (satu) orang peserta Pemilu Anggota DPD dan menyatakan dukungannya.
2. Pendukung yang tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD dan tidak bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model F-1DPD.
3. Pendukung yang tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD, dan bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model F-1 DPD.
4. Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD.
5. Pendukung yang belum memenuhi syarat usia pemilih dan belum menikah.
6. Pendukung yang berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP. Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS, Kepala Desa, dan Perangkat Desa.



- 7. Data pendukung yang tidak sesuai dengan KTP Elektronik/Surat Keterangan.
- 8. Jumlah sampel hasil verifikasi faktual perbaikan yang dinyatakan memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.

Hasil verifikasi faktual terhadap sampel dukungan perbaikan untuk setiap calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi...../KIP Aceh dan disampaikan kepada :

- 1. KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap);
- 2. Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 3. Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 4. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 5. Arsip KPU/KIP Kabupaten/Kota sebanyak 1 (satu) rangkap.

**KPU/KIP Kabupaten/ Kota .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	Ketua	.....
2.	.....	Anggota	.....
3.	.....	Anggota	.....
4.	.....	Anggota	.....
5.	.....	Anggota	.....



LAMPIRAN 1 MODEL RA.FK.KIP.  
KPU. KAB/KOTA-DFD

**LEMBAR VERIFIKASI FAKTUAL PERBAHAN KEDUA**  
**DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD**  
PROVINSI .....  
KABUPATEN/KOTA .....

Nama Calon Peserta Pemilu Anggota DPD : .....  
Jumlah Sampel : .....

NO.	NAMA SAMPUL/PENDUKUNG *)	NIK	ALAMAT	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	HASIL VERIFIKASI FAKTUAL										NAMA SAKSI	TANDA TANGAN SAKSI/SAMPUL	STATUS (MS/TMS)	KETERANGAN
						DAPAT DITEMUI					TIDAK DAPAT DITEMUI								
						MS 1	MS 2	TMS 1	TMS 2	TMS 3	TMS 4	TMS 5							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

..... 2018  
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA .....

NO.	NAMA	TANDA TANGAN
1	.....	.....
2	.....	.....
3	.....	.....
4	.....	.....
5	.....	.....

**Keterangan :**

- \*) Coret kata "PENDUKUNG" apabila verifikasi faktual di kabupaten/kota yang bersangkutan dilakukan dengan metode sampel anak sederhana, dan coret kata "SAMPUL" apabila verifikasi faktual di kabupaten/kota yang bersangkutan dilakukan dengan metode sekuens.
- Kolom 2 ditulis nama sampel pendukung sebanyak jumlah sampel di kabupaten/kota yang bersangkutan dari KPU Provinsi/KIP Aceh.
- Kolom 7 ditulis tanda "√" apabila dapat ditemui dan pendukung yang memberi dukungan hanya kepada 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD dan menyatakan dukungannya.
- Kolom 8 ditulis tanda "X" apabila dapat ditemui dan pendukung tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD dan tidak bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model P DFD.
- Kolom 9 ditulis tanda "√" apabila dapat ditemui dan pendukung tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD, dan bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model P DFD.
- Kolom 10 ditulis tanda "√" apabila dapat ditemui dan pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD.
- Kolom 11 ditulis tanda "√" apabila dapat ditemui dan pendukung berstatus sebagai PNS, Anggota TM/Polri, KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPFS, PPLN, KPSELN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Parawaku Kecamatan, Parawaku Kelurahan/Desa, Parawaku LN, Parawaku TPS, Kepala Desa, dan Perangkat Desa.
- Kolom 12 ditulis tanda "√" apabila dapat ditemui dan Data pendukung yang tidak sesuai dengan KTP Elektronik/Surat Keterangan aali.
- Kolom 13 ditulis tanda "X" apabila dapat ditemui dan pendukung tidak memenuhi syarat usia pemilih dan belum menikah.
- Kolom 14 ditulis tanda "X" apabila tidak dapat ditemui.
- Kolom 15 ditulis nama saksi dari keluarga atau dapat orang lain apabila sampel tidak dapat ditemui dan pada kolom 16 dibubuhi tanda tangan saksi keluarga atau orang lain yang mengetahui dan menyatakan bahwa petugas verifikasi telah mengunjungi alamat tempat tinggal sampel.
- Kolom 16 ditubuh tanda tangan nama sampel apabila dapat ditemui.
- Kolom 17 ditulis MS apabila seluruh sampel dapat ditemui dan memenuhi kategori MS 1 dan MS 2, serta ditulis TMS apabila sebagian sampel dapat ditemui tetapi terdapat satu atau lebih sampel memenuhi kategori TMS 1 atau TMS 2 atau TMS 3 atau TMS 4 atau TMS 5 atau tidak dapat ditemui.
- Kolom 18 ditulis tanggal, bulan, dan tahun verifikasi mengunjungi sampel disertai alasan apabila tidak dapat ditemui.



LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.  
HP.KPU.KAB/KOTA-DPD

**HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEDUA  
DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA  
PEMILU ANGGOTA DPD**

**PROVINSI .....**

Kabupaten/Kota : .....

Nama Calon Peserta Pemilu : .....

Anggota DPD

NO.	KRITERIA	JUMLAH	
		MS	TMS
1.	Pendukung yang memberi dukungan hanya kepada 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD dan menyatakan dukungannya.		
2.	Pendukung yang tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD dan tidak bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Lampiran Formulir Model F-3 DPD.		
3.	Pendukung yang tidak menyatakan dukungan kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD, dan bersedia mengisi surat pernyataan serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model F-3 DPD.		
4.	Pendukung yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemilu Anggota DPD.		
5.	Pendukung yang berstatus sebagai PNS, Anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS, Kepala Desa, dan Perangkat Desa		
6.	Data pendukung yang tidak sesuai dengan KTP Elektronik/Surat Keterangan asli.		
7.	Pendukung yang belum memenuhi syarat usia pemilih dan belum menikah.		
8.	Jumlah sampel hasil verifikasi faktual.		

**KPU/KIP Kabupaten/ Kota .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	Ketua	.....
2.	.....	Anggota	.....
3.	.....	Anggota	.....
4.	.....	Anggota	.....
5.	.....	Anggota	.....



MODEL BA.FK.REKAP.  
HP.KPU.PROV-DPD

**BERITA ACARA**  
**REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN**  
**PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD**

**PROVINSI .....**  
**Nomor : .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kantor KPU Provins ...../KIP Aceh, telah melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan terhadap sampel dan proyeksi sampel dukungan pemilih perbaikan calon peserta Pemilu Anggota DPD berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi faktual perbaikan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Menjumlahkan sampel dukungan pemilih perbaikan yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) dari setiap kabupaten/kota untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD.
2. Memproyeksikan sampel dukungan pemilih perbaikan yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) dari setiap kabupaten/kota menjadi bilangan/angka riil dukungan pemilih yang memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD.
3. Menjumlahkan hasil proyeksi sampel dukungan pemilih perbaikan yang memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) seluruh kabupaten/kota untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD.
4. Memutuskan jumlah dukungan perbaikan yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) bagi kabupaten/kota yang dilakukan verifikasi faktual dengan metode sensus.
5. Menjumlahkan hasil proyeksi sampel dukungan pemilih perbaikan yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dengan jumlah dukungan perbaikan yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) bagi kabupaten/kota yang dilakukan verifikasi faktual dengan metode sensus.
6. Menjumlahkan hasil proyeksi sampel dukungan pemilih perbaikan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dengan jumlah dukungan

perbaikan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) bagi kabupaten/kota yang dilakukan verifikasi faktual dengan metode sensus.

- 7. Memutuskan dukungan pemilih perbaikan yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) serta sebarannya di 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD sebagai persyaratan pendaftaran calon Anggota DPD.

Berdasarkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung dan sebarannya tersebut, perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) dukungan pemilih serta sebarannya di 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota untuk setiap calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi...../KIP Aceh dan disampaikan kepada :

- 1. Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 2. Bawaslu Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
- 3. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- 4. Arsip KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap);

**KPU PROVINSI/KIP ACEH .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	Ketua	.....
2.	.....	Anggota	.....
3.	.....	Anggota	.....
4.	.....	Anggota	.....
5.	.....	Anggota	.....
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	.....
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	.....



LAMPIRAN MODEL BA.FK.  
REKAP.HP.KPU. PROV-DPD

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI FAKTUAL PERBAIKAN KEDUA  
DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD

PROVINSI .....

Nama Calon Peserta Pemilu Anggota DPD : .....

Jumlah Minimal Dukungan Pemilih :

Jumlah minimal perbaikan Dukungan :

Jumlah Dukungan Perbaikan Yang Memenuhi Syarat Administrasi :

Jumlah Sampel :

NO.	NAMA SAMPEL	HASIL VERIFIKASI FAKTUAL		PROYEKSI SAMPEL/PENDUKUNG		STATUS DUKUNGAN (MS/BMS)
		SAMPEL/ PENDUKUNG *) (MS)	SAMPEL/ PENDUKUNG *) (TMS)	JML DUKUNGAN (MS)	JML DUKUNGAN (TMS)	
1	2	3	4	5	6	7

..... 2018

KPU/KIP KABUPATEN/KOTA .....

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	.....	Ketua	.....
2	.....	Anggota	.....
3	.....	Anggota	.....
4	.....	Anggota	.....
5	.....	Anggota	.....
6	<i>Khusus KIP aceh</i>	Anggota	.....
7	<i>Khusus KIP aceh</i>	Anggota	.....

**Keterangan :**

\*) Ditulis angka sampel apabila verifikasi faktual di kabupaten/kota yang bersangkutan dialukan dengan metode sampel acak sederhana, dan ditulis jumlah dukungan apabila verifikasi faktual di kabupaten/kota yang bersangkutan dialukan dengan metode sensus.



MODEL BA.REKAP.  
KPU.PROV-DPD

**BERITA ACARA**  
**REKAPITULASI HASIL AKHIR VERIFIKASI FAKTUAL**  
**PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD**

**PROVINSI .....**

**Nomor : .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu delapan belas bertempat di Kantor KPU Provins ...../KIP Aceh, telah melaksanakan rekapitulasi hasil akhir verifikasi faktual terhadap sampel/pendukung dan proyeksi sampel dukungan pemilih perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi faktual dari KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Menjumlahkan hasil proyeksi sampel dukungan pemilih yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) hasil verifikasi faktual awal dan hasil verifikasi faktual perbaikan seluruh kabupaten/kota untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD.
2. Menjumlahkan dukungan pemilih yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) hasil verifikasi faktual awal dan hasil verifikasi faktual perbaikan pada kabupaten/kota yang dilakukan verifikasi faktual dengan metode sensus.
3. Menjumlahkan hasil proyeksi sampel dukungan pemilih yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) tersebut angka 1 dengan jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) bagi kabupaten/kota yang dilakukan verifikasi faktual dengan metode sensus tersebut angka 2.
4. Menjumlahkan hasil proyeksi sampel dukungan pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) tersebut angka 1 dengan jumlah dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) bagi kabupaten/kota yang dilakukan verifikasi faktual dengan metode sensus tersebut angka 2.
5. Memutuskan dukungan pemilih yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) hasil verifikasi faktual serta sebarannya di 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD.

2

6. Memutuskan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan tidak memenuhi syarat (TMS) dukungan pemilih serta sebarannya di 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota untuk setiap calon peserta Pemilu Anggota DPD.

Berdasarkan rekapitulasi hasil akhir verifikasi faktual terhadap sampel dukungan pemilih/pendukung dan sebarannya tersebut, perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) pencalonan dan tidak memenuhi syarat (TMS) pencalonan untuk setiap calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi...../KIP Aceh dan disampaikan kepada :

1. Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD sebanyak 1 (satu) rangkap;
2. Bawaslu Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
3. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
4. Arsip KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap);

**KPU PROVINSI/KIP ACEH .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	.....	Ketua	.....
2.	.....	Anggota	.....
3.	.....	Anggota	.....
4.	.....	Anggota	.....
5.	.....	Anggota	.....
6.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	.....
7.	<i>Khusus KIP Aceh</i>	Anggota	.....





LAMPIRAN MODEL BA REKAP.  
KPU. PROV-DPD

REKAPITULASI HASIL AKHIR VERIFIKASI FAKTUAL  
DUKUNGAN PEMILIH PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD  
PROVINSI .....

Nama Calon Peserta Pemilu Anggota DPD : .....  
Jumlah Pemilih Provinsi : .....  
Jumlah Minimal Dukungan : .....  
Jumlah Kabupaten/Kota : .....  
50%Jumlah Kabupaten/Kota :

NO	JML DUKUNGAN DAN SEBARAN 50 % KAB/KOTA			SAMPel/PENDUKUNG DAN STATUS SAMPel/PENDUKUNG						PROYEKSI SAMPel/PENDUKUNG				JML DAN STATUS AKHIR DUKUNGAN		STATUS SEBARAN 50% KAB/KOTA (MS/TMS)
	JML KABUPATEN/KOTA	JML DUKUNGAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI/ PERBAIKAN PERTAMA	JML DUKUNGAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN KEDUA	SAMPel/PENDUKUNG FAKTUAL PERTAMA			SAMPel/PENDUKUNG FAKTUAL KEDUA			JML DAN STATUS DUKUNGAN FAKTUAL PERTAMA		JML DAN STATUS DUKUNGAN FAKTUAL KEDUA		JML DUKUNGAN	STATUS DUKUNGAN MS/TMS	
				JML	MS	TMS	JML	MS	TMS	MS	TMS	MS	TMS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

.....2018

KPU PROVINSI/KIP ACEH .....

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	.....	Ketua	.....
2	.....	Anggota	.....
3	.....	Anggota	.....
4	.....	Anggota	.....
5	.....	Anggota	.....
6	Khusus KIP Aceh	Anggota	.....
7	Khusus KIP Aceh	Anggota	.....

Keterangan :

- Kolom 2 ditulis nama dan jumlah kabupaten/kota yang diklaim bahwa calon peserta Pemilu Anggota DPD memiliki dukungan pemilih di provinsi yang bersangkutan.
- Kolom 3 ditulis jumlah dukungan yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif atas daftar dukungan yang diserahkan pada masa penyerahan dukungan atau masa perbaikan syarat dukung.
- Kolom 4 ditulis jumlah dukungan yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif atas daftar dukungan perbaikan setelah hasil verifikasi faktual pertama dinyatakan belum memenuhi syarat minimal dukungan di provinsi yang bersangkutan.
- Kolom 5 ditulis jumlah sampel yang diperoleh dari hasil perkalian 10% (sepuluh persen) dengan daftar dukungan yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif tersebut angka 2, atau jumlah dukungan yang telah dinyatakan memenuhi syarat bagi kabupaten/kota yang dilakukan verifikasi faktual dengan metode sensus.
- Kolom 6 ditulis jumlah sampel/pendukung tersebut angka 4 yang dinyatakan MS berdasarkan hasil verifikasi faktual tahap pertama.
- Kolom 7 ditulis jumlah sampel/pendukung tersebut angka 4 yang dinyatakan TMS berdasarkan hasil verifikasi faktual tahap pertama.
- Kolom 8 ditulis jumlah sampel yang diperoleh dari hasil perkalian 10% (sepuluh persen) dengan daftar dukungan perbaikan yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif tersebut pada angka 3, atau jumlah dukungan yang telah dinyatakan memenuhi syarat bagi kabupaten/kota yang dilakukan verifikasi faktual dengan metode sensus.
- Kolom 9 ditulis jumlah sampel/pendukung tersebut angka 7 yang dinyatakan MS berdasarkan hasil verifikasi faktual tahap kedua.
- Kolom 10 ditulis jumlah sampel/pendukung tersebut angka 7 yang dinyatakan TMS berdasarkan hasil verifikasi faktual tahap kedua.
- Kolom 11 ditulis jumlah dukungan MS yang merupakan hasil proyeksi sampel yang MS tersebut pada angka 5 dan hasil keseluruhan jumlah dukungan MS dari setiap kabupaten/kota.
- Kolom 12 ditulis jumlah dukungan TMS yang merupakan hasil proyeksi sampel yang TMS tersebut pada angka 6 dan hasil keseluruhan jumlah dukungan TMS dari setiap kabupaten/kota.
- Kolom 13 ditulis jumlah dukungan MS yang merupakan hasil proyeksi sampel yang MS tersebut pada angka 8 dan hasil keseluruhan jumlah dukungan MS dari setiap kabupaten/kota.
- Kolom 14 ditulis jumlah dukungan TMS yang merupakan hasil proyeksi sampel yang TMS tersebut pada angka 9 dan hasil keseluruhan jumlah dukungan TMS dari setiap kabupaten/kota.
- Kolom 15 ditulis jumlah dukungan MS yang merupakan penjumlahan hasil proyeksi sampel/pendukung MS tersebut pada angka 10 dan hasil proyeksi sampel/pendukung MS tersebut pada angka 12.
- Kolom 16 ditulis MS apabila jumlah dukungan MS tersebut pada angka 14 telah memenuhi sekurang-kurangnya syarat minimal dukungan di provinsi yang bersangkutan.
- Kolom 16 ditulis TMS apabila jumlah dukungan MS tersebut pada angka 14 tidak memenuhi syarat minimal dukungan di provinsi yang bersangkutan.
- Kolom 17 ditulis MS apabila jumlah kabupaten/kota tersebut pada kolom 2 telah memenuhi sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) jumlah sebaran dukungan di kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan.
- Kolom 17 ditulis TMS apabila jumlah kabupaten/kota tersebut pada kolom 2 tidak memenuhi sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) jumlah sebaran dukungan di kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan.
- Jumlah pemilih provinsi dan jumlah minimal dukungan pemilih di provinsi yang bersangkutan yang tercantum dalam Keputusan KPU Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.
- Jumlah kabupaten/kota dan 50% jumlah kabupaten/kota provinsi yang bersangkutan yang tercantum dalam Keputusan KPU Nomor : 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF BUDIMAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENCALONAN PERSEORANGAN  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH

METODE VERIFIKASI FAKTUAL SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN  
CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD

1. Metode Sensus

Metode sensus digunakan dalam hal syarat dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota sejumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk mendapatkan informasi deskriptif tentang anggota sebuah populasi. Mekanisme sensus dilakukan dengan mencocokkan kebenaran dan kesesuaian seluruh data dukungan yang diserahkan oleh perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.

2. Metode Sampel Acak Sederhana

Metode acak sederhana digunakan dalam hal syarat dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota sejumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang.

Tata cara pengambilan sampel:

- a. menghitung jumlah sampel yang diambil dengan rumus 10% (sepuluh persen) dikalikan jumlah syarat dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD di tingkat Kabupaten/Kota;
- b. dalam hal pengambilan sampel menghasilkan angka pecahan yaitu jika angka pecahan lebih dari atau sama dengan 0,5 (nol koma lima) dibulatkan ke atas (1,5 → 2, 3,7 → 4, 5,9 → 6), dan jika angka pecahan kurang dari 0,5 (nol koma lima) dibulatkan ke bawah (1,2 → 1, 3,4 → 3, 4,0 → 4);

- c. menentukan sampel awal dengan cara melakukan pengundian nomor awal dengan dasar penentuan rentang angka yang dapat dipilih oleh perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD adalah berdasarkan digit terakhir pada jumlah dukungan memenuhi syarat pada rekapitulasi dukungan memenuhi syarat penelitian administrasi syarat dukungan dan/atau penelitian administrasi perbaikan syarat dukungan di setiap Kabupaten/Kota wilayah persebaran dukungan;
- d. menentukan Interval sampel yang akan dicuplik dengan cara membagi jumlah syarat dukungan dengan jumlah sampel sebelum pembulatan;  
Contoh : jumlah syarat dukungan 153 dikali 10% = 15,3 , maka 153 dibagi 15,3 = 10, sehingga intervalnya adalah 10;
- e. pencuplikan sampel berikutnya dimulai dari nomor urut jumlah anggota hasil sampel awal sebagaimana dimaksud pada huruf c ditambah dengan interval sampel sebagaimana dimaksud pada huruf d sampai dipenuhi jumlah sebanyak 10% (sepuluh persen) syarat dukungan di setiap Kabupaten/Kota wilayah persebaran dukungan;
- f. data yang menjadi pedoman dalam menentukan sampel adalah data yang dinyatakan memenuhi syarat pada penelitian administrasi syarat dukungan awal dan/atau memenuhi syarat pada penelitian administrasi perbaikan syarat dukungan;
- g. dalam hal data dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat pada penelitian administrasi perbaikan syarat dukungan, maka data dukungan bakal calon perseorangan calon peserta Pemilu tidak dapat dilakukan verifikasi faktual syarat dukungan;
- h. dalam hal data dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD dinyatakan belum memenuhi syarat jumlah minimal dukungan di Provinsi yang bersangkutan berdasarkan hasil verifikasi faktual syarat dukungan, maka perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD tetap bisa mendaftar dan dapat melakukan perbaikan syarat dukungan dengan memasukkan data baru sejumlah kekurangan pemenuhan syarat minimal dukungan; dan

- i. dalam hal data dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD dinyatakan tidak memenuhi syarat pada penelitian administrasi hasil perbaikan syarat dukungan yang kedua, maka data dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD tidak dapat dilakukan verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

LAMPIRAN III  
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH

CONTOH PENGHITUNGAN METODE SENSUS DAN SAMPEL ACAK  
SEDERHANA DALAM VERIFIKASI FAKTUAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN  
PERSEORANGAN CALON PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD

A. Contoh kasus penghitungan dengan metode sensus disimulasikan sebagai berikut:

1. Penentuan Responden

Syarat minimal dukungan di Provinsi X = 3.000

Hasil Penelitian Administrasi dan Penelitian Administrasi Perbaikan:

Jumlah Dukungan di Kabupaten/Kota X = 9 orang

Data dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD atas nama fulan yang dinyatakan memenuhi syarat hasil rekapitulasi penelitian administrasi dan/atau Penelitian administrasi perbaikan atas nama fulan di Kabupaten X sejumlah 9 orang, sehingga sampel yang akan di verifikasi faktual di Kabupaten/Kota X adalah sejumlah 9 orang.

2. Hasil Verifikasi Faktual Syarat Dukungan

Jumlah Sampel = 9 Orang

Sampel Memenuhi syarat (MS) = 5 Orang

Sampel tidak Memenuhi syarat (TMS) = 4 Orang

Kesimpulan:

Data dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sejumlah 5 orang, sehingga di Kabupaten/Kota X data dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD atas nama Fulan dinyatakan memenuhi syarat (MS).

- B. Contoh kasus penghitungan dengan metode sampel acak sederhana disimulasikan sebagai berikut:

Contoh Data

Provinsi	No.	Kabupaten/Kota	Jumlah DPT/DP4	Jumlah DPT/DP4 Provinsi	Jumlah Minimal 50% Persebaran Wilayah Dukungan	Syarat Minimal Dukungan
Nusa Tenggara Barat (NTB)	1.	Lombok Barat	713.848	5.217.338	5 Kabupaten	Minimal 3.000
	2.	Lombok Tengah	1.035.355			
	3.	Lombok Timur	1.289.907			
	4.	Sumbawa	509.234			
	5.	Dompu	214.795			
	6.	Bima	524.677			
	7.	Sumbawa Barat	135.031			
	8.	Lombok Utara	233.691			
	9.	Kota Mataram	419.506			
	10.	Kota Bima	141.294			

1. Contoh Penghitungan Persebaran Dukungan dan Sampel Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Fulan:
  - a. Syarat minimal dukungan dan persebaran di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
    - Syarat Minimal Dukungan : 3.000
    - Jumlah Kabupaten/Kota : 10 Kabupaten/Kota
  - b. Data awal dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Nama Fulan
    - Dukungan yang di unggah Fulan sebelum Penelitian administrasi Awal : 3.300
  - c. Hasil Penelitian Administrasi Awal
    - Dukungan Memenuhi Syarat (MS) : 2.900
    - Dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) : 400
    - Persebaran Wilayah Dukungan : 4 Kabupaten/Kota
 Dukungan tidak memenuhi syarat penelitian administrasi awal sejumlah 2.900 yang tersebar di 4 Kabupaten/Kota dengan syarat minimal dukungan sejumlah 3.000 dan syarat minimal persebaran 5 Kabupaten/Kota, sehingga perseorangan calon

peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Nama Fulan harus memasukkan data baru minimal 100 yang minimal tersebar di 1 Kabupaten/Kota.

- d. Dukungan baru yang di unggah Fulan pada saat Penelitian administrasi Perbaikan sejumlah 700 dukungan dan tersebar di 2 Kabupaten/Kota yang berbeda dengan 4 Kabupaten/Kota sebelumnya.
- e. Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan
  - Dukungan Memenuhi Syarat (MS) : 300
  - Dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) : 400
  - Persebaran Wilayah Dukungan : 2 Kabupaten/Kota

f. Kesimpulan:

1) Hasil dukungan memenuhi syarat penelitian administrasi awal sejumlah 2.900 dengan persebaran di 4 Kabupaten/Kota dan Hasil dukungan memenuhi syarat penelitian administrasi perbaikan sejumlah 300 dengan persebaran di 2 Kabupaten/Kota, maka hasil penjumlahan dukungan memenuhi syarat penelitian administrasi awal dengan hasil dukungan memenuhi syarat penelitian administrasi perbaikan adalah 3.200, serta hasil penjumlahan persebaran dukungan memenuhi syarat penelitian administrasi awal dengan hasil persebaran dukungan memenuhi syarat penelitian administrasi perbaikan adalah 6 Kabupaten/Kota. Berdasarkan data tersebut maka dasar verifikasi faktual dukungan Bakal Calon DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Fulan adalah 3.200 dukungan yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota.

2) Penghitungan Menentukan Minimal Persebaran Sampel Dukungan:

$$\begin{aligned}
 &50\% \quad \times \quad \text{Jumlah Kabupaten/Kota} \\
 &= 50\% \quad \times \quad 10 \\
 &= 5 \text{ Kabupaten/Kota}
 \end{aligned}$$

Kesimpulan :

Persebaran Sampel Dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD atas nama Fulan minimal tersebar di 5 Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil penelitian administrasi perbaikan.

- g. Menentukan Sampel di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi /KIP Aceh :

10% x Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat (MS) Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan di setiap Kabupaten/Kota

Nama Bakal Calon DPD	No.	Persebaran Dukungan Di Kabupaten/Kota	Jumlah Dukungan MS	10%	Pembulatan
h. P e Fulan g h i t	1	Lombok Barat	522	52,2	52
	2	Lombok Tengah	170	17	17
	3	Lombok Timur	160	16	16
	4	Sumbawa	137	13,7	14
	5	Dompu	1.900	190	190
	6	Bima	311	31,1	31
Total Sebaran		6	3.200	320	320

ungan hasil verifikasi Faktual dukungan dan persebaran dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Fulan:

Nama Bakal Calon DPD	No.	Persebaran Dukungan di Kabupaten/Kota	10%	Hasil Verifikasi	
				Sampel MS	Sampel TMS
Fulan	1	Lombok Barat	52	51	1
	2	Lombok Tengah	17	17	0
	3	Lombok Timur	16	16	0
	4	Sumbawa	14	14	0
	5	Dompu	190	190	0
	6	Bima	31	31	0
Total			320	319	1

- Penghitungan Menentukan Hasil Verifikasi Faktual Sampel dan Penyebaran Dukungan

- Angka Proyeksi:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Sampel Hasil MS} & : \text{Jumlah Sampel} \\ = 3.200 & : 320 \\ = 10 & \end{aligned}$$

- Hasil Verifikasi:



$$\begin{aligned} & \text{Angka Proyeksi} \times \text{Sampel dukungan Memenuhi Syarat} \\ & \text{(MS)} \\ & = 10 \quad \times \quad 319 \\ & = 3.190 \end{aligned}$$

- Kesimpulan:

Hasil Verifikasi Faktual Dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD atas nama Fulan sejumlah 3.190 memenuhi syarat (MS) karena memenuhi syarat minimal dukungan sejumlah 3.000, serta Penyebaran Dukungan dinyatakan memenuhi syarat (MS) karena tersebar di 6 Kabupaten/Kota dari syarat minimal harus tersebar di minimal 5 Kabupaten/Kota.

2. Contoh Penghitungan Persebaran Dukungan dan Sampel Dukungan Perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Nama Fulan :

- a. Syarat minimal dukungan dan persebaran di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
  - Syarat Minimal Dukungan : 3.000
  - Jumlah Kabupaten/ Kota : 10 Kabupaten/Kota
- b. Data Awal Dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Nama Fulan yang di unggah sebelum Penelitian administrasi Awal sejumlah 3.900.
- c. Hasil Penelitian Administrasi Awal
  - Dukungan Memenuhi Syarat (MS) : 3.700
  - Dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) : 200
  - Persebaran Wilayah Dukungan : 6 Kabupaten/ Kota

Kesimpulan:

Dukungan memenuhi syarat Penelitian administrasi Awal sejumlah 3.700 yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota dengan syarat minimal dukungan sejumlah 3.000 dan syarat minimal persebaran di 5 Kabupaten/Kota, sehingga data dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Nama Fulan tidak perlu melakukan perbaikan penelitian

administrasi. Berdasarkan data tersebut, maka dasar verifikasi faktual dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Nama Fulan adalah 3.700 dukungan yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota.

- Penghitungan Menentukan Minimal Persebaran Sampel Dukungan:
- $$50\% \quad \times \quad \text{Jumlah Kabupaten/Kota}$$
- $$= 50\% \quad \times \quad 10$$
- $$= 5 \text{ Kabupaten/Kota}$$

Kesimpulan:

Persebaran Sampel Dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD atas nama Fulan minimal tersebar di 5 Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil penelitian administrasi perbaikan.

- d. Menentukan Sampel di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi/KIP Aceh :

$10\% \quad \times \quad \text{Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat (MS) Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan di setiap Kabupaten/Kota}$

Nama Bakal Calon DPD	No.	Persebaran Dukungan Di Kabupaten/Kota	Jumlah Dukungan MS	10%	Pembulatan
Fulan	1	Lombok Barat	973	97,3	97
	2	Lombok Tengah	1.751	175,1	175
	3	Lombok Timur	800	80	80
	4	Sumbawa	37	3,7	4
	5	Dompu	133	13,3	13
	6	Bima	6	0,6	1
Total Sebaran		6	3.700	Total Sampel	370

- e. Penghitungan Hasil Verifikasi Faktual Dukungan dan Persebaran Dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Fulan:

Nama Bakal Calon DPD	No.	Persebaran Dukungan Di Kabupaten/Kota	10%	Hasil Verifikasi	
				Sampel MS	Sampel TMS

Nama Bakal Calon DPD	No.	Persebaran Dukungan Di Kabupaten/Kota	10%	Hasil Verifikasi	
				Sampel MS	Sampel TMS
Fulan	1	Lombok Barat	97	50	47
	2	Lombok Tengah	175	100	75
	3	Lombok Timur	80	20	60
	4	Sumbawa	4	0	4
	5	Dompu	13	10	3
	6	Bima	1	0	1
Total			370	180	190

f. Menentukan Hasil Verifikasi Faktual Sampel dan Penyebaran Dukungan

- Angka Proyeksi:

Jumlah Sampel Hasil MS : Jumlah Sampel

$$= 3.700 \quad : 370$$

$$= 10$$

- Hasil Verifikasi Faktual:

Angka Proyeksi x Sampel dukungan Memenuhi Syarat (MS)

$$= 10 \quad x \quad 190$$

$$= 1.900$$

Kesimpulan:

Hasil Verifikasi Faktual Dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD atas nama Fulan sejumlah 1.900 tidak memenuhi syarat (TMS) karena kurang dari syarat minimal dukungan sejumlah 3.000, serta Penyebaran Dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) karena hanya tersebar di 4 Kabupaten/Kota, sementara syarat minimal harus tersebar di minimal 5 Kabupaten/ Kota.

3. Contoh Penghitungan Perbaikan Kedua Persebaran Dukungan dan Perbaikan Jumlah Dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Nama Fulan :

a. Data Hasil Verifikasi Faktual Awal Dukungan Bakal Calon DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Nama Fulan:

- Hasil Verifikasi Faktual Awal :

- 1) Hasil MS Penelitian Administrasi : 3.700
- 2) Dukungan Memenuhi Syarat (MS) : 1.900
- 3) Dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) : 1.800
- 4) Persebaran Wilayah Dukungan : 4 Kabupaten/Kota

Kesimpulan:

Hasil Verifikasi Faktual Dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD atas nama Fulan sejumlah 1.900 tidak memenuhi syarat (TMS) karena kurang dari syarat minimal dukungan sejumlah 3.000, serta Penyebaran Dukungan dinyatakan tidak memenuhi Syarat (TMS) karena hanya tersebar di 4 Kabupaten/Kota, sementara syarat minimal harus tersebar di minimal 5 Kabupaten/ Kota.

- Syarat Minimal Perbaikan:

$$\begin{aligned} \text{Syarat Minimal Dukungan} & - \text{ Hasil Verifikasi Faktual Dukungan} \\ \text{MS} & \\ & = 3.000 - 1.900 \\ & = 1.100 \end{aligned}$$

Kesimpulan:

Selisih antara data memenuhi syarat (MS) dengan syarat minimal dukungan adalah 1.100, sehingga data baru yang harus diserahkan oleh Calon Anggota DPD atas nama Fulan minimal 1.100.

b. Verifikasi Faktual Perbaikan Kedua Dukungan Calon Anggota DPD atas nama Fulan :

- Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua :

- 1) Dukungan Memenuhi Syarat (MS) : 2.000
- 2) Dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) : 500
- 3) Persebaran Wilayah Dukungan : 7 Kabupaten/Kota

- Penghitungan Menentukan Minimal Persebaran Sampel Dukungan:

$$\begin{aligned}
 & 50\% \quad \times \quad \text{Jumlah Kabupaten/Kota} \\
 & = 50\% \quad \times \quad 10 \\
 & = 5 \text{ Kabupaten/Kota}
 \end{aligned}$$

Kesimpulan:

Persebaran Sampel Dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD atas nama Fulan minimal tersebar di 5 Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil penelitian administrasi perbaikan.

- Menentukan Sampel Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi/KIP Aceh:

$$\begin{aligned}
 & 10\% \quad \times \quad \text{Jumlah Dukungan Memenuhi Syarat (MS) Hasil} \\
 & \text{Penelitian Administrasi Perbaikan di setiap Kabupaten/Kota}
 \end{aligned}$$

Nama Bakal Calon DPD	No.	Persebaran Dukungan Di Kabupaten/Kota	Jumlah Dukungan MS	10%	Pembulatan
Fulan	1	Lombok Barat	100	10	10
	2	Lombok Tengah	500	50	50
	3	Lombok Timur	400	40	40
	4	Sumbawa	200	20	20
	5	Dompu	200	20	20
	6	Bima	200	20	20
	7	Sumbawa Barat	400	40	40
Total Sebaran		6	2.000	200	200

- c. Penghitungan Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Dukungan dan Persebaran Dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Nama Fulan:

Nama Bakal Calon DPD	No.	Persebaran Dukungan Di Kabupaten/Kota	10%	Hasil Verifikasi	
				Sampel MS	Sampel TMS
Fulan	1	Lombok Barat	10	8	2
	2	Lombok Tengah	50	45	5
	3	Lombok Timur	40	20	20

4	Sumbawa	20	20	0
5	Dompu	20	19	1
6	Bima	20	17	3
7	Sumbawa Barat	40	39	1
Total		200	168	32

- Penghitungan Menentukan Hasil Verifikasi Faktual Sampel dan Penyebaran Dukungan

Angka Proyeksi:

Jumlah Dukungan memenuhi syarat (MS) Penelitian Administrasi Perbaikan Kedua : Jumlah Sampel  
 $= 2.000 : 200$   
 $= 10$

Hasil Verifikasi Faktual:

Angka Proyeksi x Sampel dukungan Memenuhi Syarat (MS)  
 $= 10 \quad \times \quad 168$   
 $= 1.680$

Kesimpulan:

Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Syarat Dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD atas nama Fulan sejumlah 1.680 memenuhi syarat (MS) karena memenuhi syarat minimal dukungan sejumlah 3.000, serta Penyebaran Dukungan dinyatakan memenuhi syarat (MS) karena tersebar di 7 Kabupaten/Kota dari syarat minimal harus tersebar di minimal 5 Kabupaten/ Kota.

- d. Hasil Akhir Verifikasi Faktual Awal dan Verifikasi Faktual Perbaikan

Penghitungan Hasil Akhir Verifikasi Faktual

Hasil Akhir Verifikasi Faktual Awal + Hasil Akhir Verifikasi Faktual Perbaikan  
 $= 1.900 + 1.680$   
 $= 3.580$

Kesimpulan:

Hasil Akhir Verifikasi Faktual Dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD atas nama Fulan sejumlah 3.580 dinyatakan memenuhi syarat (MS) karena memenuhi syarat minimal dukungan sejumlah 3.000, serta Penyebaran Dukungan dinyatakan memenuhi syarat (MS) karena tersebar di 7 Kabupaten/Kota dari syarat minimal harus tersebar di minimal 5 Kabupaten/Kota.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

MODEL DCT DPD

Contoh :



**DAFTAR CALON TETAP  
CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DPD TAHUN 2019  
DAERAH PEMILIHAN**

PROVINSI : .....

NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)	NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA/KECAMATAN*) (TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON)
1.	Pas foto 4 x 6				3	Pas foto 4 x 6			
2.	Pas foto 4 x 6				4	Pas foto 4 x 6			
	dit					dit			

Ditetapkan di .....  
Pada Tanggal .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM

- 1. Ketua .....
- 2. Anggota .....
- 3. Anggota .....
- 4. Anggota .....
- 5. Anggota .....
- 6. Anggota .....
- 7. Anggota .....



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,

ARIF BUDIMAN

**Keterangan:**  
\*) coret yang tidak diperlukan